

**PEMAHAMAN AYAT-AYAT DAN HADIS MENGENAI *AMAR MA'RUF*
NAHI MUNKAR MENURUT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Theologi Islam

Oleh:

**Abd. Malik
NIM : 02531138**

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Abd. Malik
Lamp : 6 eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Abd. Malik
NIM : 02531138
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul : **Pemahaman Ayat-ayat dan Hadis Mengenai *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Menurut Front Pembela Islam (FPI)**

Maka selaku pembimbing/ pembantu pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

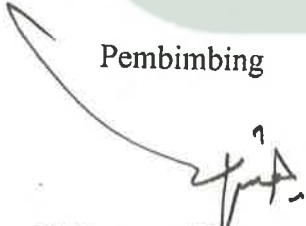
Demikian, mohon dimaklumi adanya.

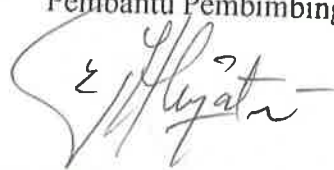
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 07 Juli 2007

Pembimbing

Pembantu Pembimbing


Drs. Muhammad Yusuf, M.Ag.
NIP. 150267224


Moh. Hidayat Noor, S. Ag, M.Ag.
NIP. 150291986



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/1689/2007

Skripsi dengan judul : Pemahaman Ayat-Ayat dan Hadis Mengenai *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Menurut Front Pembela Islam (FPI)

Diajukan oleh :

1. Nama : Abd. Malik
2. NIM : 02531138
3. Program sarjana Strata 1 Jurusan : Tafsir Hadis

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Senin, tanggal 23 Juli 2007 dengan nilai : 90,33/A dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Muzairi, MA
NIP. 150215586

Sekretaris Sidang

Drs. H. Muzairi, MA
NIP. 150215586

Pembimbing/Merangkap Penguji

Drs. Muhammad Yusuf, M.Si
NIP. 150267224

Pembantu Pembimbing

Moh. Hidayat Noor, S.Ag M.Ag
NIP. 150291986

Penguji I

M. Alfatih Suryadilaga, S.Ag, M.Ag
NIP. 150289206

Penguji II

Drs. Muhammad Yusuf, M.Si
NIP. 150267224

Yogyakarta, 23 Juli 2007

DEKAN



Drs. H. M. Fahmi, M.Hum
NIP. 150088748

PERSEMBAHAN

Skripsi yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

Umi dan Babeh

*Tiada cukup rasanya... jika hanya ucapan terima kasih yang nanda ucapkan
Begitu banyak pengorbanan, cucuran keringat yang telah Engkau berikan untuk
nanda*

*Kandaku... H. Abdurrozaq. Abdurrohman. SE. Abdurrozi. Rosmalia S.H.I
Motivasimu... membangunkan semangatku*

*Adikku... Romlah Umar. Affan Umar. Afifi Umar
Keceriaanmu... membuatku selalu hati gembira*

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ.....*

Artinya : "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.



* Q.S. Al-Imrān : 110

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ
كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran *Ilāhi Rabbi*, Tuhan semesta alam

Lāhāula walā quwwata illā billāh, syukur *alḥamdulillāh* akhirnya penyusunan skripsi yang berjudul Pemahaman ayat-ayat dan hadis mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Front Pembela Islam (FPI) ini dapat diselesaikan, meskipun masih sangat jauh dari kesempurnaan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan berbagai pihak.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. H. M. Fahmi Muqaddas, M. Hum. beserta Pembantu Dekan, Ketua Jurusan Tafsir Hadis, Bapak Drs. Mohammad Yusuf, M.Si. Beserta Sekretaris Jurusan Bapak M. Alfatih Suryadilaga, M. Ag, yang telah memberikan arahan serta saran-sarannya hingga terselesaikannya skripsi ini. Kepada Bapak Ahmad Baidhowi M.Ag. selaku Penasehat Akademik, tulus terima kasih penulis sampaikan atas semua bimbingan dan nasehat yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Drs. Mohammad Yusuf, M.Si, dan Bapak Moh. Hidayat Noor, S.Ag, M.Ag yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan kritik demi terselesaikannya skripsi ini.

Tanpa bantuan, arahan dan pengertiannya penulis yakin akan sangat sulit menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kepada Bapak Mohammad Yusuf, M.Si. dan sahabat karib penulis bung Luthfi Rahamatullah, S.Th.I ucapkan terima kasih, dari masukan-masukannya, penulis mendapatkan inspirasi untuk menulis skripsi ini. Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Habib Rizieq bin Husain Syihab Ba'Alawi Al-Husaini Asy-Syafi'i As-Sunni As-Salafi Al-Indunisi selaku Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Faiz Sholeh Al-Attas, Lc. Selaku Sekretaris Jendral Front Pembela Islam (FPI) serta sahabat-sahabat anggota laskar FPI. atas waktunya untuk bisa di wawancarai oleh penulis tentang pemahaman ayat-ayat dan hadis mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* menurut FPI sehingga mempermudah penulis dalam mencari data dan informasi tentang FPI.

Kepada para staff TU Fakultas Ushuluddin juga staff perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta penulis ucapkan terima kasih atas semua pelayanan yang telah diberikan selama ini. Yang tidak pernah terlupakan, seluruh teman-teman jurusan Tafsir Hadis angkatan 2002, khususnya kelas TH C dan teman-teman dialog, terima kasih penulis sampaikan atas kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Bung Hamdun, Bung Val, Bung Komeng, dan lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam media yang terbatas ini. Juga teman-teman KMJ (Keluarga Mahasiswa Jakarta) Jogjakarta, yang telah memberikan semangat intelektual selama ini, khususnya, Deni Kencu, Omplay, Boyor Cool, Sinyo, Alim salossa, serta kawan-kawan seperjuangan lainnya, terima kasih atas kebersamaan selama ini dan indahnya persahabatan.

Teruntuk Babeh dan Emi, “terima kasih” rasanya sangatlah tidak cukup untuk semua yang telah tercurah. Kasih yang tidak mengenal musim, sayang yang tidak mengenal lelah, ketulusan yang tidak mengenal pamrih, materi yang tak pernah dihitung. Ajaran hidup yang telah diberikan akan sangat berarti bagi nanda. Untuk Kandaku, H. Abdurrazaq Umar, Abdurrohik Umar, SE, Abdurrozi Umar, Rosmalia Umar, S.H.I, perhatian kalian telah memotivasiku.

Akhirnya, sesederhana apapun tulisan ini penulis berharap semoga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi Islam, terutama studi tafsir dan hadis di Indonesia. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa dibuka untuk perbaikan tulisan ini.

Yogyakarta, 07 Juli 2007

Penulis

Abd. Malik

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>

D. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
_____		ditulis	<i>zukira</i>
ذكر		ditulis	
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>

يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>
------	--	---------	----------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur 'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
السنة اهل	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Penelitian tentang *Pemahaman ayat-ayat dan hadis mengenai amar ma'ruf nahi munkar menurut Front Pembela Islam (FPI)* adalah urgen atau penting berdasarkan beberapa alasan: *pertama*, Ayat-ayat dan hadis mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* sudah banyak dipaparkan didalam al-Qur'an dan hadis Nabawi, dan juga oleh para mufassir klasik maupun kontemporer, namun bagaimana ketika term *amar ma'ruf nahi munkar* itu dipahami dalam satu pergerakan organisasi Islam yang keras dan tegas terhadap kemunkaran dan kemaksiatan. *Kedua*, Front Pembela Islam (FPI) berangkat dari latarbelakang berdirinya yaitu mengangkat harkat dan martabat umat Islam menjadi umat yang yang terbaik, dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* secara sempurna, namun bagaimana ketika dikontekskan dengan pemahaman FPI dengan ayat-ayat dan hadis mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode dan prinsip-prinsip pemahaman serta penafsiran yang digunakan oleh Front Pembela Islam (FPI) dalam upaya memahami term *amar ma'ruf nahi munkar* didalam al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjadi landasan dalam pergerakannya. Serta untuk mengetahui upaya pembacaan kembali terhadap konsep pemahaman ayat-ayat dan hadis *amar ma'ruf nahi munkar* menurut FPI dalam konteks kekinian. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dapat diperoleh gambaran tentang metodologi yang diterapkan FPI dan aplikasinya terhadap *amar ma'ruf nahi munkar*, serta dapat diketahui karakteristik pemahaman FPI terhadap ayat-ayat dan hadis *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dalam penelitian ini penulis berupaya mengkaji pemahaman Front Pembela Islam (FPI) terhadap ayat-ayat dan hadis mengenai *amar ma'ruf nahi munkar*. Berangkat dari sini maka pokok masalah yang menjadi pembahasan utama adalah, bagaimana Front Pembela Islam (FPI) memahami ayat-ayat dan hadis mengenai *amar ma'ruf nahi munkar*, metode apa yang digunakan Front Pembela Islam (FPI) dalam memahami ayat-ayat dan hadis mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* kemudian apa implikasi dari pemahaman Front Pembela Islam (FPI) terhadap pemahaman ayat-ayat dan hadis *amar ma'ruf nahi munkar* dan aplikasi pergerakannya yang selalu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam konteks kekinian. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, serta *observasi dan interview* yaitu memaparkan secara komprehensif mengenai pemahaman Front Pembela Islam (FPI) terhadap ayat-ayat dan hadis mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* dari data yang ada kemudian dianalisis.

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini, maka dapat dihasilkan beberapa temuan, yaitu *pertama*, FPI menggunakan dua argumentasi, yaitu argumentasi tekstualis yang dipakai oleh ulama-ulama salaf dalam memahami ayat-ayat dan hadis mengenai *amar ma'ruf nahi munkar*. Sedangkan argumentasi aplikatif dimaksudkan untuk merealisasikan *amar ma'ruf nahi munkar* FPI melaksanakannya dengan gerakan-gerakan secara langsung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	13
 BAB II BIOGRAFI FRONT PEMBELA ISLAM	
A. Latar Belakang Sejarah lahirnya Front Pembela Islam	15
B. Asas dan Tujuan Front Pembela Islam	22
C. Struktur Organisasi Front Pembela Islam	26
D. Doktrin Keislaman Front Pembela Islam.....	33

BAB III AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR

A. Definisi <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	49
B. Hukum <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	52
C. Rukun dan Syarat <i>Amar M'aruf Nahi Munkar</i>	56
D. Tahapan-tahapan <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	58
E. Pentingnya <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> menurut Nas-nas Syariat	62

BAB IV PEMAHAMAN AYAT-AYAT DAN HADIS MENGENAI AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR MENURUT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

A. Ayat-ayat <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	68
1. (Q.S. Al-'Imrān : 104)	68
2. (Q.S. Al-'Imrān : 110)	70
3. (Q.S. Al-'Arāf : 157)	73
4. (Q.S. Al-Taubah : 71)	74
5. (Q.S. Luqmān : 17)	77
B. Hadis-hadis <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	78
1. Hadis tentang Kewajiban <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	78
2. Hadis tentang Merubah Kemunkaran	81
3. Hadis tentang Membiarkan Seseorang Berbuat Kemunkaran	86
4. Hadis tentang berani menegakkan Agama Allah SWT	89

5. Hadis tentang Menyuruh ber- <i>Amar ma'ruf Nahi Munkar</i> tetapi tidak melakukannya sendiri.....	91
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran	101

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an al-Karim diturunkan Allah melalui Nabi-Nya Muhammad SAW. Untuk segenap umat yang selalu meyakini keberadaan-Nya adalah sebagai penjelas serta sebagai petunjuk yang dapat dijadikan landasan bagi seluruh umat Islam .

Kajian terhadap al-Qur'an merupakan lahan yang tidak akan pernah habis digali kandungan isinya dalam bentuk karya ilmiah, hal ini karena al-Qur'an adalah kebenaran yang datang dari Tuhan (Q.S. [35]:(3). Al-Qur'an juga merupakan *Hammalat li al-Wujūh*¹ yaitu mengandung banyak interpretasi. Al-Qur'an jarang menyajikan suatu permasalahan secara rinci dan detail, pembicaraan dalam al-Qur'an pada umumnya bersifat global dan menampilkan ajaran pokok saja, keadaan seperti itulah yang tiada habis-habisnya oleh para cendekiawan baik muslim ataupun non muslim, sehingga akan selalu relevan dengan perkembangan zaman serta tetap aktual sejak diturunkan 14 abad yang lalu.

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang mempunyai fungsi sebagai petunjuk kejalan yang sebaik-baiknya (Q.S. 17: 9), petunjuk mengenai segala aspek kehidupan manusia, baik dari segi aqidah, ibadah, adab, ekonomi, politik, hukum, tata negara dan berisi prinsip-prinsip kemanusiaan

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XVIII (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 137.

seperti kesetaraan, kebebasan dan keadilan,² serta aspek kehidupan lainnya yang mengacu pada kebahagiaan di dunia dan akhirat.³

Dari al-Qur'an pun dapat mengenal Islam lebih dari sebuah agama formal.⁴ Allah telah memberikan suatu keistimewaan bagi umat Islam, yaitu diangkatnya mereka pada hari kiamat sebagai saksi atas umat sebelumnya. Hal ini disebabkan tugas dakwah yang Allah amanatkan kepada mereka, yaitu dengan misi *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, yang didalamnya mengandung nasehat dan bimbingan.⁵

Umat Islam yang digambarkan al-Qur'an sebagai *Khairu Ummah* yang menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* adalah umat yang padu lahir batin, bukan umat yang bertikai lantaran dominasi subyektivisme dalam memahami umat.⁶ Sebagaimana firman Allah :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.⁷

Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”

²Muhammad Ali al-Sābūni, *at-Tibyān fī 'Uḥūm al-Qur' ān*, Cet. 1 (Beirut: Alim al-Kutub, 1985), hlm. 20.

³M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*...hlm. 40.

⁴Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim dan Imam Baihaqy (Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1993). hlm. 6.

⁵Ibn Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, terj. Abu Fahmi, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1990), hlm. 7.

⁶A. Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm 105.

⁷Q.S. al-Imran: 110

Pada zaman moderen ini konsep *amar ma'ruf nahi munkar* sangat diperlukan dalam menciptakan sumber daya manusia selain aspek lainnya, karena manusia ditandai oleh kehendak bebas dan manusia juga dapat mengetahui baik absolut maupun relatif. Dari sini dapat diketahui batasan-batasan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai diperlukan.

Berbicara mengenai *amar ma'ruf nahi munkar*, akan lebih baiknya kita lebih dulu mengetahui apa itu *amar ma'ruf nahi munkar*. Secara etimologi (*lugawi*), *Amar* memiliki arti perintah, anjuran, himbauan, bahkan juga bisa berarti permohonan. *Ma'ruf* diartikan sebagai suatu yang baik, layak dan patut. Sedangkan *Nahi* memiliki arti melarang, mencegah. *Munkar* berarti durhaka, yakni perbuatan yang mengarah kepada kedurhakaan. Jadi secara terminologi komprehensif bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari *kemunkaran*⁸. Kata *ma'ruf* yang paling dekat dengan bahasa Inggris adalah *good*, “baik” dan secara *harfiyah* berarti terkenal, yaitu apa yang terkenal, yaitu apa yang dianggap terkenal dan sudah lazim dan diakui dalam suatu sistem kehidupan sosial.⁹ Sedangkan kata *munkar* yang merupakan lawan kata *ma'ruf* yang berarti sesuatu yang tidak digambarkan atau diinginkan oleh hati serta menetap di dalamnya, dan merupakan bagian dari *al-jahl*.¹⁰

⁸ Depag RI, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam peningkatan Sarana Prasarana PT Agama/Islam/IAIN Jakarta, 1993), hlm. 119.

⁹ Toshihiko Izutsu, *Konsep-konsep Etika Religius dalam al-Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein (dkk) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 265.

¹⁰ Al-Ragib Isfahani, *Mu'jam al-Mufradāt li alfāz al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 256.

Formulasi pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* bukan hanya sebagai reaksi semata, yakni pencegahan dan penghapusan hal-hal yang *munkar* dalam hidup dan kehidupan umat, namun juga sekaligus memberikan solusi kongkrit yang meliputi aspek kehidupan, sehingga dengan cara seperti itu, aktualisasi *amar ma'ruf nahi munkar* bisa terjelaskan dan terlaksana secara bersamaan. Artinya, bahwa *amar ma'ruf* yang ditawarkan merupakan tatanan konsep, sedangkan *nahi munkar* yang diserukan untuk membangun tatanan kehidupan umat yang baik menjadi sebuah solusi kongkrit yang terkonsep.

Dalam ajaran Islam, juga ditegaskan bahwa menegakkan sholat, melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, serta tabah dalam menghadapi cobaan merupakan perkara-perkara yang besar dan berat (*Min 'Azmi al-Umūr*).¹¹ Kesemuanya memerlukan kekuatan dan *stamina spritual* yang prima, demi terlaksananya tugas penting dan strategis tersebut. Imam As-Suyuti memberikan pengertian *Min 'Azmi al-Umūr*, yang pada prinsipnya berarti semua perkara yang benar-benar memerlukan tekad, ketegaran, dan ketepatan hati untuk melakukannya, tugas dan kewajiban melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* termasuk dalam masalah keagamaan yang memerlukan mental.¹² Sebab manusia telah diberi kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kelebihan dan keistimewaan ini merupakan karunia yang sekaligus membuktikan bahwa manusia adalah wakil (*Khālifah*) Tuhan di bumi, dan untuk lebih mengembangkan potensi kemampuan membedakan

¹¹Ungkapan *Min 'Azmi al-'umūr* dalam al-Qur 'an dapat dijumpai dalam tiga surat : *Al-Imran* ayat 186, *Luqman* ayat 17, dan surat *al-Syura* ayat 43.

¹²As-Suyuti, *al-Qur'an Karīm : Tafsīr wa al-Bayān*, diringkas oleh Muhammad al-Hamsi, (Beirut: Dar al-Rasyid : t.t.), hlm 74, 416, 487.

itu, Tuhan mengutus kepada umat manusia rasul-rasul yang sesuai dengan zamannya, agar manusia tetap pada jalan yang benar.¹³

Ahmad Syafi'i Ma'arif, menjelaskan bahwa perintah dan larangan agama pada esensinya hanya mempunyai tujuan satu, yaitu agar manusia secara individual maupun kolektif tetap berada di atas jalan yang lurus dan dalam bingkai moral yang jelas. Bingkai moral yang kelabu dan remang-remang akan menempatkan manusia pada posisi rancu dan *munkar*, antara yang baik dan buruk. Dengan ungkapan lain, secara moral posisi rancu itu sangat berbahaya, sebab akan mengacaukan persepsi manusia antara yang benar dan salah. Sekali persepsi itu menjadi kacau dan menguasai arus pemikiran orang banyak, akibat *destruktif*-nya pasti akan dirasakan umat (baca: Masyarakat), cepat atau lambat. Umat akan meraba-raba dalam kebingungan dan kegalauan sistem nilai, apakah hal itu menyangkut masalah agama, sosial politik, ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya.¹⁴

Secara alamiyah, proses evolusi dalam sebuah peradaban akan selalu melahirkan perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang merupakan refleksi seseorang atau lebih yang dapat mempengaruhi situasi dan kondisi dalam masyarakat.¹⁵ Terlebih dalam sebuah peradaban global yang serba materialistik sekarang ini, rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai

¹³Muhammad Syamsuddin, *Manusia dalam Pandangan KH. Azhar Basyir, MA.* (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997), hlm. 79.

¹⁴Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Re-Interpretasi dan Sosialisasi *Amr Ma'rūf Nahi Munkar* dalam Konteks Keagamaan", Makalah ini disampaikan pada seminar Nasional "Re-aktualisasi Konsep *Amr Ma'rūf Nahi Munkar* dalam Konteks Pemikiran Muhammadiyah", di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 22-23 November 1997, hlm. 3.

¹⁵Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an ...* hlm. 247.

kemanusiaan yang hakiki dan bermoral dalam melakukan sesuatu, agaknya sudah semakin surut dan redup. Manusia telah kehilangan akal sehatnya, sehingga tidak bisa lagi membedakan mana kriteria baik dan buruk, bahkan patologi moral semakin bermunculan.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema tentang *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai kajian dan penelitian. Alasan lain yang patut dikemukakan juga ialah konsep-konsep pemikiran pembaharuan tentang konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang dihasilkan dahulu kini hanyalah slogan ibadah tanpa ada sosialisasi perbuatan yang nyata. Maka dalam pembahasan skripsi ini akan diadakan penelitian bagaimana pemahaman tentang ayat-ayat dan hadis *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Front Pembela Islam (FPI).

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Front Pembela Islam (FPI) memahami ayat-ayat dan hadis *amar ma'ruf nahi munkar* ?
2. Apakah yang mempengaruhi Front Pembela Islam (FPI) dalam memahami ayat-ayat dan hadis *amar ma'ruf nahi munkar* ?

¹⁶Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Re-Interpretasi dan Sosialisasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar ... hlm. 10.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan yaitu sebagai berikut:

Tujuannya :

1. Secara teoritis penelitian ini akan berusaha mendeskripsikan serta menjelaskan metode Front Pembela Islam (FPI) dalam memahami ayat-ayat dan hadis *amar ma'ruf nahi munkar*.
2. Menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi Front Pembela Islam (FPI) dalam memahami ayat-ayat dan hadis *amar ma'ruf nahi munkar*.

Kegunaannya :

1. Memberikan wawasan dan juga memperoleh gambaran mengenai pemahaman Front Pembela Islam (FPI) tentang ayat-ayat dan hadis *amar ma'ruf nahi munkar*
2. Memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Tafsir Hadis pada fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sesuai dengan kajian yang akan dibahas, penulis melihat dan menelaah beberapa literatur dan penelitian yang ada kesamaannya dan perbedaan dengan peneliti yang penulis teliti.

Selama ini sejauh penulis teliti belum ada karya-karya yang penulis temukan yang secara khusus dan komprehensif membahas tentang

pemahaman ayat-ayat dan hadis *amar ma'ruf nahi munkar* Menurut Front Pembela Islam (FPI), namun penulis menemukan beberapa buku, majalah, buletin maupun yang lainnya.

Diantara buku yang ada kaitannya dengan tulisan penulis ialah buku yang berjudul "*Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*" yang ditulis langsung oleh Habib Riziq. Buku ini hanya membahas perjuangan FPI dari awal hingga sekarang. Buku "*Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*" (Jakarta: Grafindo). Dan juga sebuah hasil karya skripsi diperpustakaan Syarif Hidayatullah Jakarta, diantaranya saudara Ade Rizal Fahmi "*Politik Perjuangan Dakwah (Amar Ma'ruf Nahi Munkar) Front Pembela Islam (FPI)*". Skripsi ini hanya membahas masalah historisitas struktural organisasi dan dakwah Front Pembela Islam (FPI). Majalah Tempo Edisi 23-29 Desember 2002 di Kolom "Impian Dari Desa Tuhan". Ada beberapa pembahasan mengenai Front pembela Islam (FPI) yang terdapat dalam Website-website diantaranya <http://islamlib.Com>.

Bila diperhatikan, buku-buku, majalah, website, maupun yang lainnya, hanya berisi informasi atau catatan sederhana mengenai pandangan atau pemahaman dari wacana yang telah dilontarkan oleh ketua umum FPI yaitu Habib Riziq Shihab maupun tokoh-tokoh FPI yang lainnya. Meskipun demikian hal itu sangat membantu penulis untuk mengadakan penelusuran dan pencarian data lebih lanjut.

Jadi, dari beberapa literatur di atas, penulis berpendapat bahwa penelitian dan kajian tentang pemahaman ayat-ayat dan hadis *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Front Pembela Islam (FPI) belum dibahas secara terfokus.

E. Metode Penelitian

Metode adalah sebuah rumusan yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah yang dirangkai dalam urutan-urutan tertentu merupakan perangkat aturan yang dapat membantu peneliti dalam mencapai sasaran yang tepat.¹⁷

Agar penulisan dapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis harus mempergunakan metode tertentu karena metode penulisan diperlukan sebagai cara atau jalan yang harus ditempuh untuk menentukan, mengumpulkan dan menganalisa dalam sebuah proses penulisan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan juga menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama, sehingga lebih lengkap.

2. Sifat Penelitian

Data yang sudah terkumpul, tidak akan memberikan informasi tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Adapun pengolahan data yang telah diperoleh dari berbagai dokumen yang telah dikumpulkan

¹⁷E. Sumaryono, *Hermeneutik, sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 134.

tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif–analisis, yaitu metode yang meliputi penyusunan, penganalisaan atau penginterpretasikan data tersebut.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan metode penelitian di atas, ada bermacam teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan. Disini terdapat tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Teknik Interview

Oleh karena terdapat kesulitan untuk mendapatkan informasi serta data-data tertulis yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik interview yaitu metode yang mencakup cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang akurat dari responden dengan mewancarainya.

b. Observasi

Teknik ini adalah satu-satunya cara yang digunakan untuk mengamati secara teliti tentang objek yang akan teliti. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.¹⁹

¹⁸Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 162.

4. Analisis Data

Setelah data itu terkumpul, selanjutnya data tersebut diklarifikasikan dan dianalisa dengan tehnik deskriptik-analitik, yaitu metode yang digunakan terhadap sesuatu data sesuai dengan penelitiannya. Dalam penganalisaan, penulis menggunakan cara berfikir : *Deduktif* yaitu pembahasan yang berdasarkan kepada pemikiran, yang kemudian disimpulkan dalam kegiatan yang bersifat khusus.²⁰

5. Pendekatan

Dalam menetapkan metode yang sesuai dengan obyek pembahasannya. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Secara tekstual, bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.²¹ Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti, karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara profesional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi.²²

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta, 1973), hlm. 42.

²¹Abunudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada: Yogyakarta, 1998), hlm. 38.

²² *Ibid.*, hlm. 39.

Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama sebagaimana yang disebut di atas, karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial dan agama diturunkan untuk kepentingan sosial. Dalam al-Qur'an misalnya, kita menjumpai ayat-ayat yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, sebab-sebab yang menyebabkan kemakmuran suatu bangsa dan sebab-sebab menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu jelas dan baru dapat dijelaskan apabila yang memahaminya mengetahui sejarah sosial pada saat ajaran agama itu diturunkan.²³

Sedangkan normatif sendiri memiliki arti masyarakat yang berpegang teguh pada norma atau menurut kaedah yang berlaku.²⁴ Dari dua terminologi tersebut dapat dimaknai bahwa pendekatan sosiologis normatif adalah suatu pendekatan yang membantu para peneliti menggambarkan berbagai fenomena (Baca:Gejala) sosial dalam suatu masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai normatif yang sebenarnya. Dalam konteks penelitian ini, penyusun memahami *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai doktrin agama yang merupakan pesan-pesan nilai-nilai ilahiyah yang dibumikan kepada masyarakat sosial.

Melalui pendekatan *sosiologis normatif* dapat diketahui bahwa doktrin-doktrin dan fenomena-fenomena keagamaan ternyata tidak berdiri sendiri dan tidak pernah terlepas dari jaringan institusi atau

²³ *Ibid.*, hlm. 40-42.

²⁴ Depdikbud R.I Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1990), hlm. 618.

lembaga sosial kemasyarakatan yang mendukung keberadaannya. Istilah “*das sein*” dan “*dan sollen*” yang dalam konteks penelitian ini, istilah tersebut dipahami bahwa masing-masing menunjuk kepada dimensi sosiologi pada Front Pembela Islam (FPI) dan dimensi normativitas “*wahyu*” sebagai otoritas utama umat Islam pada dimensi lain. Kedua dimensi tersebut, ibarat sekeping uang dengan dua permukaan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Ada hubungan organik dan tarik menarik antara kedua sisi tersebut, dimana wacana sosiologis pada Front Pembela Islam (FPI) terintervensi secara timbal balik oleh normativitas “*wahyu*”, yakni doktrin *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan *sosiologis normatif* dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sekaligus mengkaji “pembumian” *amar ma'ruf nahi munkar* yang dipahami Front Pembela Islam (FPI) yang tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini direncanakan terdiri lima bab yang saling terkait, sehingga akhirnya akan ditemukan sebuah pembahasan yang utuh mengenai “*Pemahaman Ayat-Ayat dan Hadis Mengenai Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Front Pembela Islam (FPI)*”.

Bab Pertama, membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Berisi tentang biografi Front Pembela Islam (FPI), hal ini perlu guna memperoleh gambaran obyektif terhadap faktor-faktor yang ikut mempengaruhi berdirinya Front Pembela Islam (FPI).

Bab Ketiga, berisi tentang terma *amar ma'ruf nahi munkar* yang meliputi pengertian secara etimologis, terminologis, pengertian umum *amar ma'ruf nahi munkar* serta penggunaan kata *Ma'ruf* dan *Munkar* dalam al-Qur'an dan hadis.

Bab Keempat, Berisi tentang Konsep atau pemahaman ayat-ayat dan hadis *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* menurut Front Pembela Islam (FPI) sebagai sebuah metode jihad, beberapa tahapan dalam praktek ber-*amar ma'ruf nahi munkar* serta prinsip-prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Bab Kelima, Merupakan bab terakhir atau bab penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti. Kesimpulan disusun dalam pernyataan-pernyataan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran dikemukakan dengan tujuan dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab I sampai dengan bab IV, yaitu tentang pemahaman ayat-ayat dan hadis mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Front Pembela Islam (FPI) adalah ::

1. Metodologi yang digunakan Front Pembela Islam (FPI) dalam memahami ayat-ayat dan hadis mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* di dalam al-Qur'an dan hadis. Front Pembela Islam (FPI) menggunakan dua argumen penting, yaitu: argumentasi para mufassir klasik Maupun kontemporer dan argumentasi Aplikatif. Maksudnya adalah Front Pembela Islam dalam menegakkan dan memperjuangkan *amar ma'ruf nahi munkar* berlandaskan kepada ulama-ulama klasik maupun kontemporer dalam memahami ayat-ayat dan hadis mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* salah satu mufassir klasik Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah. Sedangkan para mufassir kontemporer adalah Muhammad Abduh dan Hasan al-Banna. Argumentasi aplikatif dimaksudkan, untuk menegakkan serta memperjuangkan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak hanya bersifat teoritis saja akan tetapi pragmatis langsung penerapan di lapangan dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang berkembang di kalangan masyarakat.

2. Ada dua hal yang mempengaruhi Front Pembela Islam (FPI) dalam hal memahami ayat-ayat dan hadis mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* : *pertama*, masalah internal maksudnya adalah pemahaman FPI dalam menjelaskan ayat-ayat dan hadis tentang *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yaitu secara tekstualis dengan berpegang kepada ulama-ulama salaf. Kemudian dengan pemahamannya FPI terhadap ayat-ayat dan hadis tersebut FPI merealisasikan dengan gerakan-gerakan secara langsung. *Kedua* masalah eksternal adalah bahwa FPI dengan metode aplikatifnya menerapkan serta memperjuangkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* melihat situasi dan kondisi umat Islam ketika itu adanya penderitaan begitu panjang, karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa, adanya kemunkaran dan kemaksiatan yang merajalela diseluruh sektor kehidupan. Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam dan umat Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, menurut penulis, wilayah studi tafsir atau pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadis khususnya mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* masih sangatlah luas karena banyaknya problem yang ada dalam tafsir, baik itu proses penafsiran atau tafsir itu sendiri. Dampak negatif terhadap pemahaman ajaran Islam akibat berbagai macam perbedaan pemahaman atas teks, membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Ada baiknya jika produk pemikiran itu, dikaji terlebih dahulu

secara mendalam, baru disampaikan. Sehingga tidak menimbulkan salah tafsiran di antara umat Islam.

Pembahasan yang dilakukan oleh penulis hanyalah salah satu bahasan dari pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* yang dipahami oleh gerakan organisasi Islam yaitu Front Pembela Islam (FPI) yang selalu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* berkaitan dengan studi tafsir. Sehingga dapat menjadi bahan pemikiran bersama demi berkembangnya khazanah pemikiran di dunia Islam ini.

Wallāhu a'lām bi al-Sawāb.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Shaleh Bin Darwis. *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Realisasinya di Dunia Modern*, terj. M. Abd. Ghoffar. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1996
- Abdurrahman Al-Jibrin, Abdullah bin. *Tanya Jawab Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. terj. Ummu Rania. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002
- Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi, Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin. *Minhājul Qāsidīn (Jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk)*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997.
- Ali al-Sābūni, Muhammad. *at-Tibyān fī 'Ulūm al-Qur' an*, Cet. 1 Beirut: Alim al-Kutub, 1985
- Ali Engineer, Ashgar. *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim dan Imam Baihaqi Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1993
- Depag RI, *Ensiklopedi Islam* Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam peningkatan Sarana Prasarana PT Agama/Islam/IAIN Jakarta, 1993
- Depdikbud R.I Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta, 1990
- Draf Materi Munas I Front Pembela Islam, *Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga*. Jakarta: Asrama Haji Pondok Gede, 2003.
- Efendi D, Syahrul (dkk.). *Habib-FPI Gempur Playboy*. Jakarta: Yudi Pramuko Rajanya Penerbit Islam, 2006
- Ernawati, "Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Perspektif Hadis", Skripsi, Fakultas Ushuludin & Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006
- Fahmi, Ade Rizal. "Politik Perjuangan Dakwah (Amar Ma'ruf Nahi Munkar) Front Pembela Islam (FPI)" Skripsi, Fakultas Dakwah IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002
- Ghazali, Imam al. *Ihyā 'Ulūmuddīn*, terj. Moh. Zuhri. Semarang: CV. As-Syifa, 2001
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta, 1973

- Hasan Ayub, *Etika Islam (Menuju Kehidupan Yang Hakiki)*, terj. Tarmana Ahmad Qasim. Bandung: Trigenda Karya, 1994
- Isfahani, Al-Ragib. *Mu'jam al-Mufradāt li Alfāz al-Qur'an* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Izutsu, Toshihiko. *Konsep-konsep Etika Religius dalam al-Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein (dkk.). Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993
- Jamhari, Ahmad (dkk.). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Kamaluddin, "Unjuk Rasa dan Demonstrasi : Konteks Amar Ma'ruf Nahi Munkar", dalam *Da'wah* (Jurnal Kajian Dakwah, komunikasi dan budaya), Vol III No.1 Juli 2001.
- Muhammad Rizieq bin Husain Syihab, Al-Habib. *Dialog FPI Amar ma'ruf Nahi Munkar*. Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2004
- "Front Pembela Islam", dalam *Tabloid Jum'at*, No.339, 6 Jumadil Awal 1419 H/28 Agustus 1998.
- "Front Pembela Islam" dalam *Suara Hidayatullah*, 04/XII/Agustus 1999.
- "Republik Mafia". dalam *Majalah Sabili*, Edisi XIV, Oktober 2000
- Nata, Abunudin. *Metodologi Studi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada: Yogyakarta, 1998
- Ng, Al-Zastrouw. *Gerakan Islam Simbolik, Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LKiS, 2006
- Qardhawi, Yusuf. *Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an & Sunnah* Jakarta: Citra Islami Press, 1997.
-"Mencintai Islam", www.islamalternatif.com atau www.mail-archive.com. Tanggal akses 16 Maret 2007..
- Rahardjo, Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam dan Pluralisme Akhlak Qur'an Menyikapi Perbedaan*. Jakarta: Serambi, 2006
- Roudhonah, "Amar Ma'ruf dalam Perspektif Hadis", dalam *Da'wah* (Jurnal kajian dakwah Komunikasi dan budaya), Vol X No. 2 Desember 2003. M.

- Setiadi, Dedi. "Profil Gerakan Militan Islam di Indonesia (studi kasus Front Pembela Islam)", Skripsi, Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006,
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XVIII Bandung: Mizan, 1998
- Sumaryono, E. *Hermeneutik, sebuah Metode Filsafat* Yogyakarta: Kanisius, 1996
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990
- Suyuti, As-. *al-Qur'an Karim : Tafsir Wa al-Bayān*, diringkas oleh Muhammad al-Hamsi, Beirut: Dar al-Rasyid : t.t.
- Syafi'i Ma'arif, Ahmad. *Membumikan Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- , "Re-Interpretasi dan sosialisasi amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks keagamaan", Makalah ini disampaikan pada seminar Nasional "Re-aktualisasi konsep amr ma'rūf nahi munkar dalam konteks pemikiran Muhammadiyah", di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 22-23 November 1997
- Syamsuddin, Muhammad. *Manusia dalam Pandangan KH. Azhar Basyir, MA*. Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997
- Taimiyah, Ibn. *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, terj. Abu Fahmi, Cet. I Jakarta: Gema Insani Press, 1990
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002

CD-ROOM

- Al-Mubarakfuriy, Muhammad Abdurrahman, *Mausū'ah al-Hadīs al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, ed. 2 (Tkt: Global Islamic Software Company, 1997

CURRICULUM VITAE

Nama : Abd. Malik

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 30 Maret 1983

Alamat Asal : Jl. Raya Babelan Rt 10 Rw 02 Desa Babelan Kota
Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat 17610

Alamat Di Yogyakarta : Prenggan KG 11/943 Rt 29/06 Kota Gede 55197

Nama Orang Tua

Nama Bapak : M. Rosun. AH

Nama Ibu : Ukah Sarbinih

Riwayat Pendidikan :

- ♦ MI Attaqwa 15 Babelan Bekasi 1989 – 1995
- ♦ MTS Pon-Pes Attaqwa I Putera Ujung Harapan Bahagia Bekasi Tahun 1995 – 1998
- ♦ MA Pon-Pes Attaqwa I Putera Ujung Harapan Bahagia Bekasi Tahun 1998 – 2001
- ♦ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, masuk Tahun 2002.

Pengalaman Organisasi :

- ♦ Ketua Umum Forum Silaturahmi Mahasiswa Attaqwa (FOSMA) Jogjakarta Periode 2002-2003.
- ♦ Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Jakarta (KMJ) Jogjakarta Periode 2003-2004.
- ♦ Kordinator Divisi Tilawah UKM Jam'iyatul Qurro Wal Huffadz Al-Mizan Periode 2003-2004.



**HABIB MUHAMMAD RIZIEQ BIN HUSAIN SYIHAB BA'ALAWI AL-HUSAINI
ASY-SYAFI'I AS-SUNNI AS-SALAFI AL-INDUNISI
KETUA UMUM FPI**



**HABIB FAIZ SHOLEH AL-ATTAS, LC.
SEKRETARIS JENDRAL FPI**



**SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PUSAT FPI
PETAMBURAN III-TANAH ABANG-JAK-PUS**



**PENULIS KETIKA MEWANCARAI SEKRETARIS JENDRAL FPI
HABIB FAIZ SHOLEH AL-ATTAS, LC.**



TAKLIM RUTIN MALAM KAMIS OLEH ANGGOTA FPI



**TAMPAK DEPAN
SKERETARIAT DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) FPI**



RUANG PERTEMUAN ANGGOTA FPI



**DEWAN PENGURUS PUSAT FPI BINCANG-BINCANG
SEUSAI TA'LIM ANGGOTA FPI**



**FHOTO BERSAMA PENULIS DENGAN HABIB RIZIEQ
DAN ANGGOTA LASKAR FPI**



RUANG PERPUSTAKAAN HABIB RIZIEQ DAN FPI



RUANG PERPUSTAKAAN HABIB RIZIEQ DAN FPI



RUANG PERPUSTAKAAN HABIB RIZIEQ DAN FPI

DAFTAR INFORMAN

NO	Nama	Usia (tahun)	Jabatan
1	Habib Muhammad Rizieq Shihab	43	Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI)
2	Habib Faiz Al-Attas	37	Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam (FPI)
3	Muh. Irwan	28	Anggota Badan Investigasi Front (BIF)



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/3159
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 19 Juni 2006

Kepada Yth.

Mendagri

C.q. Ka. Ditjen KESBANGPOL
di

JAKARTA

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Ushuluddin-UIN "SUKA" Yk

Nomor : IN/DU/TL.03/80/2006

Tanggal : 10 Juni 2006

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : ABD. MALIK

No. Mhs. : 02531138

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : PEMAHAMAN AYAT-AYAT DAN HADIS MENGENAI AMR MA'RUF NAHI MUNKAR MENURUT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

Waktu : 19 Juni - 19 September 2006

Lokasi : JAKARTA

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

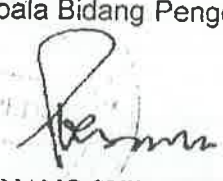
Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Ushuluddin - UIN "SUKA" Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.


Ir. NANANG SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

**SURAT KETERANGAN
Nomor : 038/SM/Adwi/II/2007**

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa :

N a m a : ABD. MALIK

NPM : 02531138

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

berdasarkan surat rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Februari 2007 Nomor 059/-1.582 hal izin Penelitian Mahasiswa, akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul "Pemahaman Ayat-ayat dan Hadist Mengenai *Amr Ma'ruf Nahi Munkar* Menurut Front Pembela Islam (FPI)" mulai tanggal 27 Februari s.d. 27 April 2007.

Dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan tugasnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat serta Lurah yang bersangkutan atau Instansi/Lembaga/Badan dan RW/RT setempat.
2. Pemegang izin tersebut diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Survei, Angket dan/atau Pol Pendapat Masyarakat dimaksud kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 27 Mei 2007.

Jakarta, 27 Februari 2007

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BIRO ADMINISTRASI WILAYAH,



Dr. H. AGUS SALIM UTUD, M.Si
NIP. 040058813

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota/Bupati Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
6. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ANGGARAN DASAR FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

ALLAH SWT BERFIRMAN

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Q.S. Ali-Imran : 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ

Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai pembela Allah

Q.S. Ash-Shaf: 4

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, LAMBANG

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama Front Pembela Islam (FPI)

Pasal 2

WAKTU

Organisasi ini didirikan di Jakarta tanggal 25 Robi'uts Tsani 1419 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1998 Miladiyah, untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan lamanya

Pasal 3

KEDUDUKAN

Organisasi ini berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia

Pasal 4

LAMBANG

Organisasi ini berlambang Bintang Timbul yang dikelilingi Tasbih segitiga

BAB II

ASASI ORGANISASI

Pasal 5

ASAS

Organisasi ini berasaskan ISLAM dengan Ahlus Sunnah Wal jama'ah

Pasal 6

SIFAT, PEDOMAN, SEMBOYAN

1. Organisasi ini bersifat mandiri dan tidak menjadi bagian dari ormas/Orsospol manapun juga
2. Allah SWT adalah tujuan kami. Muhammad adalah teladan kami. Al-Qur'an adalah pedoman kami. Jihad adalah jalan hidup kami. Syahid adalah cita-cita kami.
3. Hidup mulia atau mati syahid

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN USAHA

Pasal 7

MAKSUD

1. Menegakkan Amar ma'ruf nahi Munkar disemua aspek kehidupan
2. Dalam menegakkan Amar Ma'ruf FPI mengutamakan metode lembut dengan langkah :
 - a. Mengajak dengan hikmah (ilmu dan amal}
 - b. Memberi Mau'idzoh Hasanah
 - c. Berdiskusi dengan cara yang terbaik

3. Dalam menegakkan Nahi Munkar FPI menggunakan metode tegas dengan langkah :
 - a. Menggunakan kekuatan/kekuasaan bila mampu
 - b. Bila langkah pertama tidak mampu, menggunakan lisan dan pena
 - c. Bila kedua langkah tadi tidak mampu, menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap

Pasal 8

TUJUAN

1. Mengembalikan umat Islam pada fitrah-Nya
2. Mendidik umat Islam agar bisa hidup mandiri, sejahtera dan Islami.
3. Terciptanya bahasa persamaan pandangan dalam indahnya Islam yang kamil (sempurna) dan Syamil (universal)
4. Menerapkan Syariat Islam secara kaffah
5. Menumbuh kembangkan semangat dan kemampuan anggota untuk menguasai, memanfaatkan serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan ummat manusia.

Pasal 9

USAHA

Untuk mencapai maksud tujuan tersebut organisasi ini mengadakan/melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan dalam bidang sebagai berikut :

1. Ibdah, Dakwah, dan fatwa
2. Hubungan dalam negeri
3. Hubungan luar negeri
4. Membantu usaha dibidang pertahanan/keamanan dalam rangka bela Negara/jihad
5. Memabntu usaha dibidang sosial, politik, hukum, dan hak asasi manusia.
6. pendidikan dan kebudayaan
7. Ekonomi, keuangan dan industri
8. Riset dan teknologi
9. Pangan, Pertanian dan perternakan
10. Pembangunan Lingkungan
11. Pengembangan informasi
12. Kewanitaan
13. Mengadakan kerjasama dengan badan lain, negeri maupun swasta, didalam maupun diluar negeri
14. mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah dan berguna bagi para anggota, simpatisan organisasi dan masyarakat sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

BAB IV
KEPEMIMPINAN, KEKUASAAN ORGANISASI DAN STRUKTURAL
Pasal 10
KEPEMIMPINAN

1. Dewan pimpinan pusat (DPP) di tingkat pusat
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ditingkat Propinsi
3. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ditingkat kabupaten dan Kotamadya.
4. Dewan Pimpinan cabang (DPC) ditingkat kecamatan
5. Pos Komando (POSKO) ditingkat kelurahan
6. Dewan Perwakilan Front (DPF) diluar negeri.

Pasal 11
KEKUASAAN ORGANISASI
Kekuasaan organisasi dipegang oleh :

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) ditingkat nasional
2. Musyawarah Daerah (MUSDA) ditingkat Propinsi
3. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) ditingkat kabupaten/Kotamadya.
4. Musyawarah Cabang (MUSCAB) ditingkat kecamatan

Pasal 12
STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur utama organisasi terpisah dalam dua bagian : Majelis Syura dan Majelis Tanfidzi.
2. Majelis Syura ialah dewan tertinggi Front yang mempunyai kewajiban :
 - a. Menjaga, membimbing dan mengarahkan setiap aktivis FPI.
 - b. Membantu ketua umum FPI dengan melalui masukan-masukan informasi, saran, kritik, dan nasehat.
3. Majelis Tanfidzi adalah Badan Pengurus Harian
4. Majelis Syura dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris dan lima orang wakil ketua yang masing-masing memimpin :
 - a. Dewan Syariat
 - b. Dewan kehormatan
 - c. Dewan Pembina
 - d. Dewan penasehat
 - e. Dewan Pengawas
5. Majelis Tanfidzi tingkat pusat dipimpin oleh seorang ketua umum yang dibantu oleh beberapa ketua, yang masing-masing ketua membawahi sejumlah bidang kerja.
6. Majelis Tanfidzi tingkat pusat memiliki seorang sekretaris jendral yang dibantu oleh beberapa sekretaris.
7. Majelis Tanfidzi tingkat pusat memiliki seorang bendahara ahli yang dibantu beberapa orang bendahara.

8. Majelis tanfidzi tingkat daerah / wilayah / Cabang dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh beberapa wakil ketua dan seorang sekretaris serta seorang bendahara.
9. Ketua umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa departemen sesuai dengan kebutuhan.
10. Dewan Pimpinan Pusat-Front Pembela Islam (DPP-FPI) berhak untuk membentuk departemen/ badan/ lembaga/ anak organisasi baru sesuai dengan kebutuhan.
11. Ditingkat daerah / wilayah/ cabang/ jumlah departemen/ badan/ lembaga disesuaikan kebutuhan.

BAB V
KEUANGAN ORGANISASI
Pasal 13
KEUANGAN ORGANISASI

1. Iuran dan infak dari anggota organisasi
2. Donatur yang tidak mengikat
3. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 14
KEANGGOTAAN

1. Yang berhak menjadi anggota organisasi unu ialah individu-individu yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan didalam Anggaran rumah Tangga.
2. Kelompok / Lembaga/ Organisasi yang ingin berfusi/ bealiansi dengan FPI harus memenuhi asasi FPI.

BAB VII
PERUBAHAN & PEMBUBARAN
Pasal 15
PERUBAHAN

Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh MUNAS

Pasal 16
PEMBUBARAN

1. Organisasi Front Pembela Islam hanya dapat dibubarkan oleh MUNAS
2. Keputusan pembubaran dianggap sah, apabila dihadiri secara aklamasi.

BAB VIII
KETENTUAN UMUM
Pasal 17
KETENTUAN UMUM

1. Hakl-hal yang belum diatur dalam anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan penjelasan.
2. Anggaran Dasar ini disahkan oleh MUNAS I Front Pembela Islam (FPI) di Asrama haji Pondok Gede Jakarta 26 Syawwal 1424 H/ 21 Desember 2003 M.
3. Semua ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini tidak berlaku.
4. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Asrama Haji Pondok Gede Jakarta

Pada tanggal.....Syawwal 1424 H/.....Desember 2003.M

Pimpinan Sidang Sub Komisi

MUNAS I front Pembela Islam (FPI)

Ketua

Sekretaris

Pimpinan Sidang Komisi

MUNAS I Front Pembela Islam (FPI)

Ketua

Sekretaris

Disahkan pada sidang pleno

MUNAS I Front Pembela Islam (FPI)

Pimpinan Sidang

Ketua

Sekretaris

NOTA PENJELASAN

Sebagai catatan otentik maka perlu disampaikan nota penjelasan lembaran sejarah kelahiran Front Pembela Islam (FPI), beserta perjalanan perjuangannya selama 5 tahun periode kebangkitan dari tahun 1998-2003. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan nuansa histories tentang perjalanan dan keterkaitan dengan Front Pembela Islam dengan perjuangan Umat Islam.

1. Front Pembela Islam adalah organisasi yang menjadai wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan Amar Ma'ruf nahi Munkar disetiap aspek kehidupan.
2. Front Pembela Islam dideklarasikan pada hari Senin tanggal 24 Rabi'uts Tsani 1419 hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1998 Miladiyah jam 23.00 WIB bertempat di halaman pondok Pesantren Al Um, Kap. Utan, Ciputat, Jakarta Selatan oleh sejumlah Habaib, Ulama, Muballigh, aktifis muslim yang disaksikan oleh ribuan umat Islam dengan susunan pengurus inti sebagai berikut :
 - Ketua Umum : Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab
 - Sekretaris Jendral : KH. Drs. Misbahul Anam
 - Bendahara Ahli : Ahmad Defri Dahler, SE

Latar belakang didirikannya Front Pembela Islam (FPI) didasari pada :

1. Adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia, karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil inapun militer., akibat banyaknya pelanggaran HAM dan kezhaliman yang dilakukan oleh oknum penguasa.
2. Adanya kewajiban menjaga dan mempertahankan serta membela harkat dan martabat Islam dan umatnya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

BAB I FILSAFAT NAMA

Pasal 1 FRONT

Menampilkan bahwa organisasi ini selalu berusaha untuk ada digaris terdepan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangan.

Pasal 2 PEMBELA

Mengisyaratkan bahwa oragaisasi ini berperan aktif dalm membela dan memperjuangkan hak Islam dan umat Islam.

Pasal 3 ISLAM

Mencirikan bahwa perjuangan organisasi tidak terlepas dari ikatan ajaran Syariat Islam yang lurus, benar, serta menjadi rahmat untuk semesta alam.

BAB II ARTI LAMBANG Paasal 4

Arti lambing

1. Warna dasar putih melambangkan kesucian
2. Bintnag timbul melambangkan ketinggian Islam
3. Warna hijau pada bintang melambangkan keislaman
4. Tulisan Front Pembela Islam berbahasa arab menunjukkan semangat Qur'ani
5. Tulisan Front Pembela Islam berbahasa Indonesia menunjukkan rasa kebangsaan.
6. Warna hitam pada tulisan melambangkan ketajaman pemikiran dan ketegasan sikap.
7. Tasbih melambangkan selalu Zikrillah
8. bentuk tasbih segitiga sama sisi yang diikat melambangkan kekuta arti persaudaraan.
9. Sembilan puluh sembilan melambangkan Asmaul Husna
10. Tiga puluh tiga biji tasbih disetiap sisi melambangkan keadilan dan pemerataan.
11. Warna hijau muda pada tasbih melambangkan kesejukan Islam.
12. Tiga biji tasbih pemisah dengan bentuk kubah masjid melambangkan keterikatan anggota dengan masjid.

BAB III KLASIFIKASI ANGGOTA

Pasal 5

KLASIFIKASI ANGGOTA INDIVIDU

1. Anggota biasa
2. Anggota teras
3. Anggota kehormatan

Pasal 6

KLASIFIKASI ANGGOTA KELOMPOK

1. Anggota Fusi
2. Anggota Aliansi

BAB IV

PERSYARATAN KEANGGOTAN

Pasal 7

PERSYARATAN KEANGGOTAAN BIASA

Syarat menjadi Anggota FPI :

1. Beragama Islam
2. Berakhlaqul Karimah
3. Taqwa dan Istiqomah
4. Memiliki ruhul jihad
5. Berani dan tegas
6. Menguasai bidang keilmuannya
7. Mempunyai loyalitas yang tinggi
8. Bersedia mematuhi AD/ART serta ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan organisasi.
9. Bersedia melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Front (GBHF) dan khittah perjuangan
10. Mengisi formulir anggota

Pasal 8

PERSYARATAN KEANGGOTAAN TERAS

Anggota teras adalah anggota biasa yang telah lulus dari jenjang pengkaderan / pelatihan yang dibuat DPP-FPI

Pasal 9

PERSYARATAN KEANGGOTAAN KEHORMATAN

1. Anggota kehormatan adalah orang yang berjasa terhadap perjuangan Islam
2. Anggota kehormatan diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 10
PERSYARATAN ANGGOTA FUSI

1. Membubarkan eksistensi kelompok / lembaga / organisasinya.
2. Menggabungkan seluruh anggota, perangkat dan asetnya ke tubuh FPI.
3. Tidak menjadi organisasi didalam organisasi.

Pasal 11
PERSYARATAN ANGGOTA ALIANSI

1. Menyatakan secara tertulis kesedian beraliansi dengan FPI melalui putusan sah organisasinya.
2. Menyesuaikan AD/ART organisasinya dengan asasi organisasi FPI

Pasal 12
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan pada semua jenjang organisasi
2. Mengikuti jenjang pengkaderan / pelatihan yang diadakan oleh organisasi
3. Berhak menghadiri / mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi
4. Membayar iuran yang telah ditetapkan
5. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi
6. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi
7. Memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
8. Mentaati dan melaksanakan AD/ART, garis-garis Besar Haluan Front (GBHF), khittah perjuangan dan ketetapan-ketetapan / peraturan-peraturan organisasi lainnya.

Pasal 13
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA TERAS

1. Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan pada semua jenjang organisasi
2. Menghadiri/mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi
3. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi
4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi
5. Membayar iuran yang telah ditetapkan
6. Memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
7. Mentaati dan melaksanakan AD/ART, garis-garis Besar Haluan Front (GBHF), khittah perjuangan dan ketetapan-ketetapan / peraturan-peraturan organisasi lainnya.

Pasal 14
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA TERAS

1. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi perjuangan organisasi dan umat Islam
2. Tunduk kepada semua ketentuan organisasi serta memperhatikan dan melaksanakan misi perjuangan organisasi
3. Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada organisasi baik lisan maupun tulisan.
4. Memberikan sumbangan baik moril maupun materil sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan

BAB VI
SANKSI ORGANISASI
Pasal 15
HILANGNYA KEANGGOTAAN

Seorang anggota FPI dapat kehilangan keanggotaan karena :

1. Atas permintaan sendiri
2. Di berhentikan atau dipecat
3. Meninggal dunia

Pasal 16
HUKUMAN

1. Anggota FPI dapat dijatuhi hukuman apabila :
 - a. Melanggar nilai-nilai Islam
 - b. Mencemarkan dan merugikan nama baik Islam dan umat Islam
 - c. Mencemarkan dan merugikan nama baik FPI
 - d. Melanggar keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan organisasi lainnya yang telah ditetapkan oleh FPI
2. Hukuman kepada anggota dapat berupa peringatan, skorsing dan pemecatan
3. Anggota yang diskorsing dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu

BAB VII
RANGKAP ANGGOTA / JABATAN
Pasal 17
RANGKAP ANGGOTA

Anggota FPI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain dengan syarat :

- a. Sepengetahuan dan seijin pimpinannya
- b. Selama organisasi tersebut berdasar Islam dan mempunyai visi dan misi yang sama

Pasal 18
RANGKAP JABATAN

Dalam keadaan tertentu pengurus FPI dapat merangkap jabatan pada organisasi lain dengan syarat :

1. Sepengetahuan dan seijin pimpinannya
2. Selam organisasi tersebut berasaskan Islam dan mempunyai visi dan misi yang sama

BAB VIII
MANAJEMEN ORGANISASI

Pasal 19
MUNAS

1. Munas adalah instansi kekuasaan tertinggi organisasi
2. Munas merupakan forum musyawarah
 - a. Pengurus Pimpinan Pusat
 - b. Utusan Pimpinan Daerah
 - c. Utusan Pimpinan Wilayah
 - d. Utusan Pimpinan Cabang
 - e. Perwakilan-perwakilan FPI diluar negeri
 - f. Undangan Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 20
FUNGSI DAN WEWENANG MUNAS

1. Menetapkan AD/ART Garis-garis Besar haluan Front, khithah perjuangan, peraturan-peraturan pokok organisasi, program kerja nasional dan lain-lain yang dianggap perlu.
2. Meminta dan menilai pertanggungjawaban pimpinan pusat
3. Memilih dewan pimpinan pusat dengan jalan memilih ketua umum/ketua formatur dan beberapa anggota formatur.
4. Menetapkan tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional berikutnya.

Pasal 21
PENYELENGGARAAN MUNAS

1. Munas diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pimpinan Pusat adalah penanggungjawab penyelenggaraan Munas.
3. Dalam keadaan tertentu yang dianggap perlu dapat diadakan Munas luar biasa
4. Munas luar biasa dapat diselenggarakan dengan usul/inisiatif 2/3 dewan pimpinan daerah yang sah
5. Munas luar biasa diadakan untuk membicarakan masalah yang mendesak dan yang dianggap penting yang mengancam eksistensi oraganisasi dan tidak dapat ditangguhkan sampai munas berikutnya.
6. Penyelenggaraan dan mekanisme kerja Munas luar biasa akan diatur sendiri.

Pasal 22
UTUSAN MUNAS

1. Utusan Munas terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, Perwakilan-perwakilan FPI diluar negeri dan undangan-undangan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Peserta Munas ialah peserta yang membawa surat mandate dari Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan cabang bila utusan dari cabang, perwakilan dari luar negeri bila utusan dari luar negeri.
3. Peninjau Munas dan Undangan-undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 23
TATA TERTIB MUNAS

1. Munas dianggap sah apabila dihadiri sekurang-sekurangnya setengah lebih satu dari jumlah pengurus pimpinan pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan utusan-utusan Perwakilan FPI diluar negeri.
2. Pimpinan daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang FPI yang definitive.
3. Apabila pasal 21 ayat 1 tidak terpenuhi maka munas ditunda sampai 1X6 jam dan setelah itu dinyatakan sah
4. Sebelum Pimpinan sidang munas dipilih, sidang-sidang munas dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan sidang Munas dipilih dari peserta dalam bentuk presidium, sekurang-sekurangnya 7 (tujuh) orang.
6. Peserta Munas memiliki hak bicara dan hak suara
7. Peninjau munas hanya memiliki hak bicara.

Pasal 24
PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN PIMPINAN PUSAT

1. Selambat-lambatnya 30 X 24 jam ketua umum/ketua formatur terpilih dibantu oleh anggota formatur lainnya harus selesai menyusun struktur dan personalia Pimpinan pusat FPI.
2. Penyelesaian susunan personalia dan struktur DPP-FPI oleh ketua uum/ketua formatur dibantu anggota formatur lainnya ditandai dengan keluarnya SK (surat keterangan) dari ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur lainnya.
3. Selambatnya 30 hari setelah personalia DPP-FPI terbentuk, sudah dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan.
4. Mekanisme penyelenggaraan acara pelantikan dan serah terima jabatan akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 25
MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah daerah adalah instansi kekuasaan tertinggi ditingkat Propinsi
2. Musyawarah daerah merupakan forum musyawarah Pengurus Pimpinan Daerah, utusan pimpinan wilayah dan utusan pimpinan cabang serta undangan pimpinan daerah.

Pasal 26
FUNGSI DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH

1. Meminta dan menilai pertanggung jawaban Pimpinan Daerah.
2. Menetapkan program kerja daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu
3. Memilih Pimpinan Daerah dengan jalan memilih ketua umum/ketua formatur dan beberapa orang anggota Formatur.
4. Menetapkan tempat penyelenggaraan musyawarah daerah berikutnya.

Pasal 27
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah Daerah diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
2. Pimpinan Daerah adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Daerah.
3. Dalam kondisi yang dipandang perlu dapat diadakan musyawarah daerah luar biasa diluar dari ketentuan pasal ayat 1.
4. Musyawarah daerah luar biasa dapat diselenggarakan atas inisiatif / usul pimpinan wilayah dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pimpinan wilayah yang ada.
5. Musyawarah daerah luar biasa diadakan untuk membicarakan masalah yang mendesak atau yang dianggap penting yang mengancam eksistensi organisasi dan tidak ditanggguhkan sampai musyawarah daerah selanjutnya.
6. Syarat-syarat lain penyelenggaraan dan mekanisme musyawarah daerah luar biasa akan diatur tersendiri.

Pasal 28
UTUSAN MUSYAWARAH DAERAH

1. Utusan musyawarah daerah terdiri dari pimpinan daerah, utusan-utusan Pimpinan wilayah dan utusan-utusan pimpinan cabang.
2. Peserta dari pimpinan wilayah dan pimpinan cabang harus disertai surat mandat.
3. Peninjau musyawarah daerah terdiri dari pimpinan pusat dan undangan-undangan pengurus daerah.
4. Jumlah utusan ditentukan oleh pimpinan daerah

Pasal 29
TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah daerah dianggap sah apabila diahadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah pengurus pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan cabang.
2. Pimpinan wilayah dan pimpinan cabang yang berhak hadir dalam musyawarah daerah adalah pimpinan wilayah dan pimpinan cabang yang definitive.
3. Apabila ayat 1 tidak terpenuhi maka musyawarah daerah ditunda selama 1 X 6 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
4. Sebelum pimpinan sidang musyawarah daerah dipilih, sidang dipimpin oleh Majelis Syura pimpinan daerah lama.
5. Pimpinan musyawarah daerah, adalah majelis Syura terpilih.
6. Peserta musyawarah daerah mempunyai hak suara dan bicara.
7. Peninjau musyawarah daerah hanya memiliki hak bicara.

Pasal 30
PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN PIMPINAN DAERAH

1. Selambat-lambatnya 30X24 jam ketua majelis Tanfidzi terpilih dibantu oleh Majelis Syura terpilih harus telah selesai menyusun struktur dan personalia Pimpinan DPD-FPI.
2. Penyelesaian susunan personalia dan struktur DPD-FPI oleh ketua majelis Tanfidzi ditandai dengan keluarnya SK (Surat Keputusan) dari ketua majelis Tanfidzi DPD-FPI.
3. Selambat-lambatnya 30 hari setelah personalia DPD-FPI terbentuk, sudah dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan.
4. Mekanisme penyelenggaraan acara pelantikan dan serah terima jabatan akan diatur dalam ketentuan sendiri.
5. Jika ayat (1, 2, dan 3) diatas tidak terselenggara sebagaimana batasan waktu yang diberikan, maka pimpinan pusat berhak untuk memberikan peringatan dan jika dianbggap perlu menunjuk dan menetapkan ketua formatur baru yang diambil dari anggota formatur terpilih atau atau memandafir beberapa orang untuk penyusunan dan persiapan Pelantikan Pimpinan Daerah.

Pasal 31
MUSYAWARAH WILAYAH

1. Musyawarah wilayah adalah instansi kekuasaan tertinggi ditingkat wilayah.
2. Musyawarah merupakan Forum Musyawrah Pengurus Pimpinan Wilayah, utusan pimpinan cabang, utusan pimpinan Pos Komando dan undangan Pimpinan Wilayah.

Pasal 32
FUNGSI DAN WEWENANG MUSYAWARAH WILAYAH

1. Menilai dan meminta pertanggung jawaban pimpinan Wilayah.
2. Menetapkan Program Kerja Pimpinan Wilayah dan ketentuan lain yang dianggap perlu.
3. Memilih pimpinan Wilayah dengan jalan memilih ketua umum/ketua formatur dan beberapa orang anggota formatur.
4. Menetapkan tempat penyelenggaraan Wilayah berikutnya.

Pasal 33
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH WILAYAH

1. Musyawarah wilayah dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali.
2. Pimpinan Wilayah adalah penanggung jawab penyelenggara Musyawarah Wilayah.
3. Sebelum pimpinan wilayah dipilih, sidang-sidang musyawarah dipimpin oleh pimpinan wilayah.
4. Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah pengurus pimpinan wilayah dan pimpinan cabang serta pimpinan pos komando yang berhak hadir.
5. Pimpinan Cabang dan pimpinan posko yang berhak hadir dalam musyawarah wilayah adalah pimpinan cabang dan pimpinan posko yang definitif.
6. Dalam kondisi yang dipandang perlu dapat diadakan musyawarah wilayah luar biasa diluar dari ketentuan pasal 31 ayat 1.
7. Musyawarah luar biasa dapat diselenggarakan atas inisiatif/usul pimpinan cabang atau lebih dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pimpinan cabang yang ada.
8. Musyawarah luar biasa diadakan untuk membicarakan masalah yang mendesak atau dianggap penting yang mengancam eksistensi organisasi dan tidak dapat ditanggguhkan sampai musyawarah wilayah berikutnya.
9. Syarat-syarat lain penyelenggaraan dan mekanisme kerja Musyawarah Wilayah luar biasa akan diatur tersendiri.

Pasal 34
UTUSAN MUSYARAH WILAYAH

1. Utusan musyawarah wilayah terdiri dari pengurus pimpinan wilayah, utusan pimpinan cabang dan utusan posko.
2. Peserta dari pimpinan cabang dan posko harus disertai surat mandat.
3. Peninjau musyawarah wilayah terdiri dari pimpinan pusat, pimpinan daerah, dan undangan dari pimpinan wilayah.
4. Jumlah utusan ditentukan oleh pimpinan wilayah.

Pasal 35
TATA TERTIB MUSYAWARAH WILAYAH

1. Musyawarah wikayah dianggap sah apabila diahadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah pengurus pimpinan wilayah, dan pimpinan cabang yang berhak hadir.
2. Pimpinan cabang yang berhak hadir dalam musyawarah wilayah adalah pimpinan cabang yang definitif.
3. Apabila pasal 33 ayat 1 tidak terpenuhi maka musyawarah ditunda selama 1x 6 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
4. Sebelum pimpinan sidang musyarah wilayah dipilih, sidang-sidang dipimpin oleh pimpinan wilayah.
5. Pimpinan sidang dalam bentuk presidium, sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang.
6. Peserta musyawarah wilayah mempunyai hak suara dan bicara.
7. Peninjau musyawarah wilayah hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 36
PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN PIMPINAN WILAYAH

1. Selambat-lambatnya 15 x 24 jam ketua umum/ketua formatur terpilih dibantu oleh anggota formatur lainnya harus telah selesai menyusun struktur dan personalia Pimpinan DPW-FPI.
2. Penyelesaian susuna personalia dan struktur DPW FPI oleh ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur lainnya ditandai dengan keluarnya SK (surat keputusan) dari ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur lainnya.
3. Selambat-lambatnya 15 hari setelah personalia DPW FPI terbentuk sudah dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan.
4. Mekanisme penyelenggaraan acara pelantikan dan serah terima jabatan akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
5. Jika ayat (1, 2 dan 3) diatas tidak terselenggara sebagaimana batasan waktu yang diberikan,. Maka Dewan Pimpinan Pusat setelah minta pertimbangan dari pimpinan daerah setempat berhak untuk memberi peringatan dan jika dianggap perlu menunjuk dan menetapkan ketua formatur baru yang diambil dari anggota formatur terpilih atau memandatir beberapa orang untuk penyusunan dan persiapan pelantikan Pimpinan wilayah.

Pasal 37
MUSYAWARAH CABANG

1. Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi ditingkat cabang.
2. Musyawarah cabang merupakan forum musyawarah pengurus pimpinan cabang dan pos-pos komando (Posko).
3. Menetapkan tempat musyawarah cabang berikutnya.

Pasal 38

FUNGSI DAN WEWENANG MUSYAWARAH CABANG

1. Meminta pertanggungjawaban pimpinan cabang.
2. Menetapkan program kerja pimpinan cabang dan ketetapan-ketetapan lain yang dipandang perlu.
3. Memilih pimpinan cabang dengan jalan memilih ketua umum/ketua formatur dan beberapa orang anggota formatur.

Pasal 39

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH CABANG

1. Musyawarah cabang diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali.
2. Pimpinan cabang dalam penanggungjawab, penyelenggaraan musyawarah cabang.
3. Sebelum pimpinan musyawarah cabang dipilih, sidang-sidang musyawarah cabang dipimpin oleh pimpinan cabang.
4. Musyawarah cabang dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah pengurus pimpinan cabang dan pos-pos komando.
5. Dalam kondisi yang dipandang perlu dapat diadakan musyawarah luar biasa diluar dari ketentuan pasal 37 ayat 1.
6. Musyawarah cabang luar biasa dapat diselenggarakan atas inisiatif/usul pos komando dengan persetujuan 2/3 dari jumlah pos-pos komando.
7. Musyawarah cabang luar biasa diadakan untuk membicarakan masalah yang mendesak atau yang dianggap penting yang mengancam eksistensi organisasi dan tidak dapat ditanggguhkan sampai musyawarah cabang berikutnya.
8. Syarat-syarat lain penyelenggaraan dan mekanisme kerja Musyawarah cabang luar biasa akan diatur tersendiri.

Pasal 40

UTUSAN MUSYAWARAH CABANG

1. Utusan musyawarah cabang terdiri dari pengurus pimpinan cabang, utusan pos komando.
2. Peserta dari pos komando harus disertai surat mandat.
3. Peserta peninjau musyawarah cabang terdiri dari pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan undangan dari pimpinan cabang.
4. Jumlah utusan ditentukan oleh pimpinan cabang.

Pasal 41

TATA TERTIB MUSYAWARAH CABANG

1. Musyawarah cabang dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah pengurus Pimpinan Cabang dan pos-pos komando.

2. Posko-posko yang berhak hadir ialah posko yang definitif.
3. Apabila pasal 39 ayat 1 tidak terpenuhi maka musyawarah cabang ditunda selama 1x 6 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
4. Sebelum pimpinan musyawarah cabang dipilih, sidang-sidang musyawarah cabang dipimpin oleh pimpinan cabang.
5. Pimpinan musyawarah cabang dipilih dari peserta dalam bentuk presidium, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
6. Peserta musyawarah cabang mempunyai hak suara dan bicara.
7. Peninjau musyawarah cabang hanya memiliki hak bicara.

Pasal 42

PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN PIMPINAN CABANG

1. Selambatnya-lambatnya 15x24 jam ketua umum/ketua formatur terpilih dibantu oleh anggota formatur lainnya harus telah selesai menyusun struktur dan personalia pimpinan DPC-FPI.
2. Penyelesaian susunan personalia dan struktur DPC-FPI oleh ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur lainnya ditandai dengan keluarnya SK (surat keputusan) dari ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur lainnya.
3. Selambat-lambatnya 15 hari setelah personalia DPC-FPI terbentuk sudah dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. Mekanisme penyelenggaraan acara pelantikan dan serah terima jabatan akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
5. Jika ayat (1,2 dan 3) diatas tidak terselenggara sebagaimana batasan waktu yang diberikan. Maka dewan pimpinan daerah setelah meminta pertimbangan dari pimpinan wilayah setempat berhak untuk memberi peringatan dan jika dianggap perlu menunjuk dan menetapkan ketua formatur baru yang diambil dari anggota formatur terpilih atau memandati beberapa orang untuk penyusunan dan persiapan pelantikan pimpinan cabang.

BAB IX

PIMPINAN MUSYAWARAH

Pasal 43

DI DALAM MUSYAWARAH NASIONAL

1. Pimpinan Pusat mempunyai 10 (sepuluh) suara.
2. Setiap pimpinan daerah mempunyai 5 (lima) suara.
3. Setiap pimpinan wilayah mempunyai 3 (tiga) suara
4. Setiap pimpinan cabang mempunyai 1 (satu) suara

Pasal 44

DI DALAM MUSYAWARAH DAERAH

1. Pimpinan daerah mempunyai 5 (lima) suara.
2. Setiap pimpinan wilayah mempunyai 3 (tiga) suara.
3. Setiap pimpinan cabang mempunyai 1 (satu) suara.

Pasal 45
DI DALAM MUSYAWARAH WILAYAH

1. Pimpinan wilayah mempunyai 5 (lima) suara
2. Setiap pimpinan cabang mempunyai 3 (tiga) suara
3. Setiap Pos komando mempunyai 1 (satu) suara

Pasal 46
DI DALAM MUSAYAWARAH CABANG

1. Pimpinan Cabang mempunyai 5 (lima) suara.
2. Setiap pos komando mempunyai 3 (tiga) suara.

BAB X
PIMPINAN ORGANISASI
Pasal 47
KEDUDUKAN PIMPINAN

1. Pimpinan Pusat berkedudukan di Jakarta Republik Indonesia
2. Pimpinan Daerah berkedudukan ditempat yang ditetapkan oleh pimpinan daerah.
3. Pimpinan Wilayah berkedudukan ditempat yang duitetapkan oleh pimpinan wilayah.
4. Pimpinan Cabang berkedudukan ditempat yang ditetapkan oleh pimpinan cabang.
5. Pimpinan Pos komando berkedudukan ditempat yang ditetapkan oleh pimpinan pos komando.

Pasal 48
PIMPINAN DAERAH

1. Pimpinan daerah didirikan di daerah Tingkat Propinsi atau yang dipersamakan dengan itu jika didalamnya sudah ada sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pimpinan wilayah yang sah.
2. Pengesahan berdirinya pimpinan daerah dilakukan oleh pimpinan pusat atas usul atau rekomendasi mandatar pembentukan daerah/ketua dan anggota formatur.
3. Prosedur dan mekanisme pembentukan pimpinan daerah diatur dalam ketentuan atau ketetapan tersendiri.

Pasal 49
PIMPINAN WILAYAH

1. Pimpinan wilayah didirikan didaerah tingkat Kotamadya atau kabupaten atau yang dipersamakan dengan itu jika didalamnya sudah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) Pimpinan cabang yang sah.

2. pengesahan berdirinya pimpinan wilayah dilakukan oleh pimpinan pusat atas usul atau rekomendasi mandatar pembentukan wilayah/ketua dan anggota formatur.
3. Prosedur dan mekanisme pembentukan pimpinan wilayah diatur dalam ketentuan atau ketetapan tersendiri.

Pasal 50
PIMPINAN CABANG

1. Pimpinan cabang didirikan didaerah tingkat kecamatan atau yang dipersamakan dengan itu jika didalamnya sudah ada sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang anggota FPI.
2. Pengesahan berdirinya pimpinan cabang dilakukan oleh pimpinan pusat atas usul atau rekomendasi mandatar pembentukan cabang/ketua dan anggota formatur.

Pasal 51
POS KOMANDO

1. Pos komando didirikan ditingkat kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu jika dikelurahan tersebut sudah terdapat 6 orang anggota FPI.
2. Pengesahan berdirinya Posko dilakukan oleh pimpinan wilayah atas usulan pimpinan cabang.

BAB XI
MUSYAWARAH KERJA

Pasal 52
MUSYAWARAH KERJA NASIONAL (MUKERNAS)

1. Musyawarah kerja nasional adalah instansi kekuasaan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional (MUNAS) sebagai forum musyawarah pimpinan organisasi ditingkat nasional.
2. Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan oleh pimpinan pusat dan dihadiri oleh pimpinan daerah dan pimpinan wilayah.
3. Fungsi musyawarah kerja nasional adalah sebagai forum musyawarah evaluasi kerja DPP-FPI serta membahas dan menetapkan konsep-konsep organisasi.
4. Musyawarah kerja nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 periode kepengurusan.

Pasal 53
MUSYAWARAH KERJA DAERAH (MUKERDA)

1. Musyawarah kerja Daerah adalah instansi kekuasaan tertinggi di bawah Musyawarah Daerah (MUSDA) sebagai forum musyawarah pimpinan organisasi ditingkat Daerah.
2. Musyawarah Kerja Daerah diselenggarakan oleh pimpinan daerah dan dihadiri oleh pimpinan wilayah dan pimpinan cabang.

3. Fungsi musyawarah kerja daerah adalah sebagai forum musyawarah evaluasi kerja DPD-FPI serta membahas dan menetapkan program kerja tingkat daerah.
4. Musyawarah kerja daerah diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 periode kepengurusan.

Pasal 54

MUSYAWARAH KERJA WILAYAH (MUKERWIL)

1. Musyawarah kerja wilayah adalah instansi kekuasaan tertinggi di bawah Musyawarah wilayah (MUSWIL) sebagai forum musyawarah pimpinan organisasi ditingkat Wilayah.
2. Musyawarah Kerja Wilayah diselenggarakan oleh pimpinan wilayah dan dihadiri oleh pimpinan cabang dan pimpinan posko..
3. Fungsi musyawarah kerja wilayah adalah sebagai forum musyawarah evaluasi kerja DPW-FPI serta membahas dan menetapkan program kerja tingkat wilayah.
4. Musyawarah kerja wilayah diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 periode kepengurusan.

BAB XII

SIDANG-SIDANG

Pasal 55

SIDANG PARIPURNA

1. Sidang paripurna adalah instansi kekuasaan tertinggi dibawah Musyawarah Nasional (MUNAS). Sebagai forum musyawarah pimpinan organisasi tingkat nasional.
2. Sidang paripurna diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah.
3. Fungsi sidang paripurna adalah untuk membicarakan masalah-masalah organisasi maupun masalah-masalah eksternal yang dipandang penting mendesak dan mendasar.
4. Sidang paripurna diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 periode.

Pasal 56

SIDANG PLENO

Sidang Pleno diadakan untuk membahas, menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh :

- a. MUNAS/MUKERNAS ditingkat nasional.
- b. MUSDA/MUKERDA ditingkat daerah.
- c. MUSWIL/MUKERWIL ditingkat wilayah.
- d. Atau menetapkan kebijakan lain yang dianggap penting .
- e. Sidang pleno diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) x dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 57
SIDANG MAJELIS SYURA

1. Sidang majelis syura diadakan untuk memberikan pertimbangan, nasehat dan bimbingan, kepada pengurus FPI dalam melaksanakan tugasnya.
2. Peserta rapat majelis syura terdiri dari segenap rapat majelis syura.
3. Sidang majelis syura diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 58
REAPAT BADAN PENGURUS / MAJELIS TANFIDZI

1. Rapat badan pengurus diadakan untuk menetapkan pola kerja serta strategi kerja untuk mencapai hasil yang terbaik.
2. Rapat badan pengurus terbagi 2 (dua) :
 - a. Umum : yaitu rapat yang melibatkan seluruh badan pengurus.
 - b. Khusus : yaitu rapat yang melibatkan instansi tertentu dalam kepengurusan.

BAB XIII
KONGRES
Pasal 59
KONGRES

1. Kongres adalah musyawarah khusus yang diselenggarakan oleh DPP-FPI.
2. Peserta kongres terdiri :
 - a. Seluruh anggota majelis syura/pengurus DPP-FPI
 - b. Pengurus Daerah/Wilayah/cabang FPI yang diundang secara resmi.
 - c. Ormas-ormas Islam yang diundang secara resmi.
 - d. Ulama/tokoh yang diundang secara resmi.
3. Kongres diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

BAB XIV
BAHTSUL MASAIL
Pasal 60
BAHTSUL MASAIL

1. Bahtsul masail adalah pertemuan yang diadakan untuk membahas permasalahan-permasalahan hukum Islam.
2. Peserta Bahtsul Masail terdiri dari :
 - a. Majelis Syura dan ketua umum FPI
 - b. Anggota organisasi yang dipandang memenuhi syarat.
 - c. Ulama, pakar, tokoh masyarakat yang memiliki keahlian dalam permasalahan terkait dan diundang secara resmi.
3. Bahtsul Masail diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

BAB XV
PIMPINAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 61
PIMPINAN PUSAT

1. Dewan pimpinan pusat adalah instansi/badan pimpinan tertinggi organisasi FPI.
2. Masa jabatan pimpinan pusat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
3. Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
4. Apabila dianggap perlu pimpinan pusat dapat membentuk coordinator daerah.
5. Pimpinan pusat dapat melakukan tindakan administrasi atau sejenisnya bila ada Daerah/Wilayah yang vakum atau sudah selesai masa periodenya.
6. Ketentuan mengenai ayat 4 dan 5 pasal diatas akan diatur pada peraturan khusus.

Pasal 62
PERSONALIA PIMPINAN PUSAT

1. Pimpinan pusat FPI terdiri dari ketua umum dibantu dengan beberapa orang ketua, seorang Sekretaris Jenderal yang dibantu beberapa sekretaris, Seorang bendahara ahli yang dibantu beberapa bendahara, beberapa departemen 4 badan khusus, 4 lembaga otonom, 4 anak organisasi dan mejelis syura.
2. Beberapa Departemen Front antara lain :
 - a. Departemen Agama : Membawahi masalah Ibadah, dakwah, fatwa.
 - b. Departemen Dalam Negeri : Membawahi masalah dalam negeri.
 - c. Departemen Luar Negeri : Membawahi masalah Luar Negeri
 - d. Departemen Bela Negara dan jihad : Membawahi masalah pertahanan, keamanan, dan jihad.
 - e. Departemen Sosial, Politik, Hukum, dan Ham. : Membawahi masalah social, politik, hukum, dan HAM.
 - f. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Membawahi masalah pendidikan dan kebudayaan.
 - g. Departemen Ekonomi, keuangan dan Industri : Membawahi masalah ekonomi , keuangan dan industri.
 - h. Departemen Riset dan Teknologi : Memabawahi masalah riset dan teknologi.
 - i. Departemen Pangan : Membawahi masalah pangan.
 - j. Dertemen Kesejahteraan Rakyat : Membawahi masalah pembangunan dan lingkungan hidup.

- k. Departemen Penerangan : Membawahi masalah Penerangan dan informasi
- l. Departemen Kewanitaan : Membawahi urusan kewanitaan dan anak-anak.
- 3. FPI memiliki 4 (empat) Badan Khusus dibawah kordinasi Sekretaris jendral :
 - a. Badan Investigasi Front (BIF)
 - b. Badan anti Teror Front (BTF)
 - c. Badan Pengkaderan Front (BPF)
 - d. Badan Ahli Front (BAF)
- 4. FPI memiliki 4 (empat) lembaga otonom :
 - a. Lembaga Pemantau Maksiat Front (PMF)
 - b. Lembaga Dakwah Front (LDF)
 - c. Lembaga Ekonomi Front (LEF)
 - d. Lembaga Bantuan Hukum Front (BHF)
- 5. FPI memiliki 4 (empat) anak organisasi :
 - a. Laskar Pembela Islam (LPI)
 - b. Mujahidah Pembela Islam (MPI)
 - c. Serikat Pekerja Front (SPF)
 - d. Front Mahasiswa Islam (FMI)

Pasal 63

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan dan keputusan-keputusan MUNAS.
2. Menyampaikan ketetapan-ketetapan, perubahan-perubahan serta segala hal penting yang berhubungan dengan organisasi FPI kepada aparat FPI secara nasional.
3. Menyelenggarakan Munas pada akhir periode.
4. Menyiapkan Draf Materi Munas.
5. Memberikan pertanggungjawaban kepada munas.
6. Menyelenggarakan sidang paripurna dan Mukernas sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 periode kepengurusan.
7. Mengesahkan dan melantik Pimpinan Daerah dan Pimpinan Wilayah.
8. Melakukan Skorsing, pemecatan dan rehabilitasi terhadap anggota pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 64

PERIODE JABATAN PENGURUS

Seseorang anggota biasa / Teras dapat menjabat sebagai pimpinan pusat maksimum 3 (tiga) periode berturut-turut.

Pasal 65
PIMPINAN DAERAH

1. Pimpinan daerah instansi/badan pimpinan tertinggi kedua organisasi.
2. Masa jabatan pimpinan daerah adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak pelantikan dan serah terima jabatan dari pengurus daerah FPI demisioner.
3. Berkedudukan di Ibukota Propinsi / Daerah Tingkat I
4. Apabila dianggap perlu pimpinan daerah dapat membentuk kordinator wilayah.
5. Pimpinan daerah dapat melakukan tindakan administrasi atau sejenisnya bila ada pimpinan cabang yang vakum atau periodesasinya berakhir.
6. Dalam satu propinsi dapat dibentuk satu atau lebih pimpinan daerah.
7. Ketentuan mengenai ayat 4, 5 dan 6 akan diatur pada peraturan-peraturan lain.

Pasal 66
PERSONALIA PIMPINAN DAERAH

1. Pimpinan daerah sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dibantu dengan 2 orang wakil ketua, seorang sekretaris dan dengan 1 orang bendahara, departemen-departemen dan badan-badan khusus.
2. Susunan pimpinan daerah sedapat-dapatnya disesuaikan dengan susunan pimpinan pusat kecuali departemen luar negeri.

Pasal 67
TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah daerah instruksi dan ketetapan Pimpinan Pusat.
2. Menyampaikan ketetapan-ketetapan, perubahan-perubahan serta segala hal penting yang berhubungan dengan organisasi FPI kepada aparat FPI yang bersangkutan.
3. Menyelenggarakan musyawarah daerah pada akhir periode.
4. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musaywarah Daerah.
5. Menyelenggarakan MUKERDA sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.
6. Mengesahkan dan melantik pimpinan cabang (PC) serta memberikan rekomendasi pengesahan susunan personalia pimpinan daerah ke pimpinan pusat.
7. Melakukan skorsing pemecatan terhadap anggota/pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Melaporkan secara berkala 4 (empat) bulan sekali perkembangan situasi dan kondisi daerah secara tertulis kepada pimpinan pusat terhitung sejak pelantikan pengurus daerah bersangkutan.
9. Sebagai pelaksana serta penanggungjawab terhadap aksi/pengerahan massa FPI ditingkat daerah dan wilayah yang ada dibawahnya.

Pasal 68
PERIODE JABATAN PENGURUS

Seseorang anggota biasa/Teras dapat menjabat sebagai pimpinan daerah maksimum 2 (dua) periode berturut-turut.

Pasal 69
PIMPINAN WILAYAH

1. Pimpinan Wilayah instansi/badan pimpinan tertinggi ketiga organisasi.
2. Masa jabatan pimpinan wilayah adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak pelantikan dan serah terima jabatan dari pengurus wilayah FPI demisioner.
3. Berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II atau sesuai dengan keputusan musyawarah wilayah.
4. Apabila dianggap perlu pimpinan wilayah dapat membentuk kordinator pimpinan cabang.
5. Dalam satu daerah (territorial Tingkat II) dapat dibentuk satu atau lebih pimpinan wilayah.
6. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 diatas akan diatur dalam aturan-aturan lain.

Pasal 70
PERSONALIA PIMPINAN WILAYAH

1. Pimpinan wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua umum dibantu dengan tiga ketua, seorang sekretaris dengan seorang bendahara, departemen-departemen dan bada-badan khusus.
2. Susunan pimpinan wilayah sedapat-dapatnya disesuaikan dengan susunan pimpinan daerah.

Pasal 71
TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah wilayah, instruksi dan ketetapan-ketetapan instansi pimpinan diatasnya.
2. Menyampaikan ketetapan-ketetapan, perubahan-perubahan serta segala hal penting yang bersangkutan yang berhubungan dengan organisasi FPI kepada aparat FPI di wilayah yang bersangkutan.
3. Menyelenggarakan musyawarah wilayah pada akhir periode.
4. Memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah wilayah.
5. Menyelenggarakan MUKERWIL sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode.
6. Memberikan rekomendasi pengesahan susunan personalia pimpinan cabang kepimpinan daerah.
7. Memberikan rekomendasi skorsing/pemecatan terhadap pengurus/anggota, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Melaporkan secara berkala empat bulan sekali perkembangan situasi dan kondisi wilayahnya secara tertulis kepada pusat dengan tembusan kepada pimpinan daerah setempat terhitung sejak pelantikan dan serah terima jabatan.

Pasal 72 **PERIODE JABATAN PENGURUS**

Seseorang anggota biasa/Teras dapat menjabat sebagai pimpinan wilayah maksimum 2 (dua) periode berturut-turut.

Pasal 73 **PIMPINAN CABANG**

1. Pimpinan cabang adalah instansi/badan pimpinan tertinggi ke 4 (empat) organisasi.
2. Masa jabatan pimpinan cabang FPI adalah 2 tahun terhitung sejak pelantikan dan serah terima jabatan dari pimpinan cabang FPI demisioner.
3. Berkedudukan di Ibukota kecamatan atau sesuai dengan keputusan musyawarah cabang.
4. Dalam satu cabang (Kecamatan) dapat dibentuk satu atau lebih pimpinan cabang.
5. Ketentuan-ketentuan pembentukan pimpinan cabang akan diatur dalam peraturan khusus.

Pasal 74 **PERSONALIA PIMPINAN CABANG**

1. Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua umum dibantu dengan oleh ketua, sekretaris, bendahara, departemen-departemen dan badan-badan khusus.
2. Susunan pimpinan Cabang sedapat-dapatnya disesuaikan dengan susunan pimpinan Wilayah atau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Pasal 75 **TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG**

1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah Cabang, instruksi dan ketetapan-ketetapan instansi pimpinan di atasnya.
2. Menyampaikan ketetapan-ketetapan, perubahan-perubahan serta segala hal penting yang bersangkutan yang berhubungan dengan organisasi FPI kepada aparat FPI di Cabang yang bersangkutan.
3. Menyelenggarakan musyawarah cabang pada akhir periode.
4. Memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah Cabang.
5. Mengesahkan dan melantikl Pos Komando, serta memberikan rekomendasi pengesahan susunan personalia Pos Komando kepimpinan wilayah.

6. Mnyelenggarakan MUKERNAS sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode.
7. Melaporkan secara berkala 4 bulan sekali perkembangan situasi dan kondisi cabangnya secara tertulis kepada daerah dengan tembusan pimpinan wilayah setempat terhitung sejak pelantikan dan serah terima jabatan.

Pasal 76
PERIODE JABATAN PENGURUS

Seseorang Anggota biasa/Teras dapat mencabat pimpinan cabang maksimum dua periode berturut-turut.

Pasal 77
PERWAKILAN LUAR NEGERI

1. Untuk membantu pelaksanaan program kerja FPI didunia Internasional dapat dibentuk perwakilan.
2. perwakilan luar negeri adalah badan yang dibentuk oleh pimpinan pusat FPI untuk membantu menegakkan misi dan eksistensi dalam komunikasi dengan dunia internasional serta merupakan bagian dari pimpinan pusat FPI.
3. Pengurus perwakilan luar negeri ditunjuk dan disahkan oleh pimpinan pusat.
4. Pimpinan pusat dapat mengangkat dan memberhentikan seorang pengurus perwakilan sewaktu-waktu.
5. Perwakilan ljuarnegeri bertanggungjawab kepada pimpinan pusat.
6. pembinaan dan pengawasan perwakilan luar negeri dilakukan oleh departemen luar negeri.
7. Aturan lebih lanjut tentang perwakilan FPI diluar negeri diatur tersendiri.

BAB XVI
TUGAS-TUGAS STRUKTURAL
Pasal 78
MAJELIS SYURA

1. Tugas majelis syura adalah menjG, membimbing, mengarahkan setiap aktivis FPI.
2. Membantu ketua umum melalui masukan-masukan berupa informasi, saran, kritik, dan nasehat.
3. Ketua majelis syura didalam menjalankan tugasnya dibantu dengan lima wakil ketua yang membawahi :
 - a. Dewan Syariat
 - b. Dewan kehormatan
 - c. Dewan Pembina
 - d. Dewan Penasehat
 - e. Dewan Pengawas.

Pasal 79
FUNGSI DEWAN-DEWAN

1. Dewan Syariat
 - a. Menjaga nilai-nilai syariat dalam setiap aktivitas dan program FPI.
 - b. Membantu ketua umum FPI dalam menegakkan syariat di tubuh organisasi.
 - c. Memberikan masukan dan laporan pengawas syariat kepada ketua umum FPI.
2. Dewan Kehormatan
 - a. Menjaga dan memulihkan citra FPI.
 - b. Meneruskan dan meneliti setiap pelanggaran para aktivis FPI.
 - c. Merekomendasikan seluruh sanksi dan pelanggaran kepada ketua umum FPI.
3. Dewan Pembina
 - a. Membina dan membimbing FPI dalam merealisasikan tujuan.
 - b. Membantu melancarkan pembentukan FPI di daerah dan wilayah.
 - c. Merekomendasikan pembentukan/pembekuan FPI di daerah dan wilayah kepada ketua umum FPI.
4. Dewan Penasehat
 - a. Memberikan nasehat yang bermanfaat pada FPI.
 - b. Meyerap usul, saran, dan kritik terhadap FPI.
 - c. Merekomendasikan setiap informasi, saran, kritik, keputusan dan pertimbangan kepada ketua umum FPI.
5. Dewan pengawas.
 - a. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh aktivitas program FPI.
 - b. Menagawasi dan mengontrol perilaku para aktivis FPI.
 - c. Merekomendasikan semua catatan pengawasan kepada ketua umum FPI.

Pasal 80
TUGAS KETUA UMUM

1. Memimpin dan mengembangkan FPI secara benar dan baik
2. Membina seluruh aktivis FPI menjadi manusia muslim seutuhnya.
3. Memperjuangkan hak dan martabat umat Islam di dunia mana saja.

Pasal 81
TUGAS KETUA-KETUA

1. Memabangtun ketua umum
2. Mengkoordinir departemen-departemen yang dibawahnya.
3. Mengambil peran ketua umum ketika berhalangan melaksanakan tugasnya.

Pasal 82
TUGAS SEKRETARIS JENDERAL

1. Membantu ketua umum
2. Berperan sebagai pengontrol, coordinator 4 badan khusus, dan 4 lembaga otonom serta 4 anak organisasi.
3. Mengambil peran ketua saat seluruh ketua berhalangan menjalankan tugasnya.

Pasal 83
TUGAS SEKRETARIS-SEKRETARIS

1. Membantu sekretaris jenderal
2. Mengambil peran sekretaris jenderal ketika berhalangan melaksanakan tugasnya.

Pasal 84
TUGAS BENDAHARA AHLI

1. Membantu ketua umum dalam pengelolaan administrasi.
2. Menagawasi dan menjalankan administrasi dengan asas amanah.
3. Mengatur system keuangan FPI secara professional dengan asa ekonomi Islam.

Pasal 85
TUGAS BENDAHARA-BENDAHARA

1. Membantu bendahara ahli
2. Mengurus iuran/infak dari anggota organisasi dan donator-donatur.
3. Menagambil peran bendahara ahli ketika berhalangan melaksanakan tugasnya.

Pasal 86
TUGAS KEPALA DEPARTEMEN

1. Membantu ketua umum secara maksimal dan penuh loyalitas.
2. Mengoptimalkan fungsi dan peran departemen yang dipimpinnya.
3. Menjalankan kerjasama yang baik dengan departemen yang lainnya.

Pasal 87
TUGAS BADAN KHUSUS, LEMBAGA OTONOM DAN ANAK ORGANISASI

A. BADAN KHUSUS.

1. Badan Investigasi Front (BIF).
BIF ada dua divisi :
Divisi Intelejen

- a. Mengawasi secara rahasia aktivitas apapun dapat merugikan Islam dan FPI.
- b. Menjaga segala kerahasiaan pergerakan Front dengan semangat dan loyalitas yang tinggi.
- c. Melaporkan secara berkala 4 bulan sekali tugas BIF kepada sekretaris jenderal.

Divisi Pencari fakta.

- a. Menacari, mengkaji dan memeriksa keakuratan fakta pada setiap persoalan yang berdampak buruk terhadap Islam dan FPI.
- b. Membuat data secara lengkap dan professional terhadap fakta-fakta yang ditentukan.
- c. Melaporkan secara berkala 4 bulan sekali tugas BPF kepada sekretaris jenderal.

2. Badan Anti Teror (BAT)

- a. Melawan segala aksi teror dari siapapun yang dapat merugikan Islam dan FPI.
- b. melaporkan secara berkala 4 bulan sekali tugas BAT kepada sekretaris Jenderal.

3. Badan Pengkaderan Mujahidin (BPM).

- a. Membantu lembaga khusus dan sistem pengkaderan FPI.
- b. Memberikan satuan-satuan tugas yang terampil dan terlatih secara fisik dan mental untuk mempertahankan Islam dan FPI.
- c. Melaporkan secara berkala 4 bulan sekali tugas BPM kepada sekretaris jenderal.

4. Badan Ahli Front (BAF)

- a. Mengembangkan SDM anggota khususnya dari umat Islam umumnya.
- b. Mencari metode yang tepat bagi perkembangan FPI.
- c. Menganalisa setiap kelembagaan ilmu pengetahuan secara aktif.
- d. Melaporkan secara berkala 4 bulan sekali tugas BAF kepada sekretaris jenderal.

B. LEMBAGA OTONOM

1. Lembaga Pemantau Maksiat Front (PMF)

- a. Memantau dan menghimpun data kemaksiatan di Indonesia.
- b. Mencegah secara dini terjadinya kemaksiatan.
- c. Memberi penyuluhan dan dakwah tentang bahaya maksiat.

2. Lembaga Dakwah Front (LDF)

- a. Membuat sistem (metode) dakwah khas FPI.
- b. Membentuk korps Mubaligh FPI
- c. Mengirim Da'i-dai ke masjid-masjid, instansi swasta/pemerintah, pabrik dan sekolah-sekolah.

3. Lembaga Ekonomi front (LEF)
 - a. Membentuk Koperasi FPI.
 - b. Membentuk Bank Syariah
 - c. Membuat pasar-pasar tradisional di wilayah yang strategis.
4. Lembaga bantuan Hukum Front (BHF)
 - a. Berperan sebagai penasehat hukum dan pembela aktifitas-aktifitas Islam dan FPI yang teraniaya.
 - b. Membela dan membantu Mustad'afin dalam soal hukum .
 - c. Melaporkan secara berkala 4 bulan sekali tugas BHF kepada ketua umum FPI.

C. ANAK ORGANISASI

1. Laskar Pembela Islam (LPI)
LPI adalah barisan pemuda FPI yang menjadi satuan tugas organisasi dengan fungsi serbaguna.
2. Mujahidah Pembela Islam (MPI)
Kehadiran MPI sebagai sayap FPI dimaksudkan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi serta semangat amar ma'ruf nahi munkar para kaum wanita Islam. Misi utamanya adalah memperjuangkan kaum wanita agar berada pada posisi yang mulia dan terhormat di dunia maupun akhirat.
3. Serikat Pekerja Front (SPF).
SPF adalah perhimpunan para anggota FPI yang bekerja sebagai buruh/pegawai/karyawan di berbagai pabrik dan perusahaan.
4. Front Mahasiswa Islam (FMI).
Diharapkan FMI bisa menjadi tempat belahut para mahasiswa FPI di berbagai daerah, bahkan mampu tampil sebagai wadah kaderisasi aktivis FPI, sekaligus sebagai stasiun pemberangkatan generasi penerus yang akan memimpin FPI di kemudian hari.

Pasal 88 TUGAS POS KOMANDO

1. Mengkoordinasi anggota FPI yang ada di posko komando.
2. Mengawasi perilaku akhlak dan kepribadian anggota FPI di wilayahnya.
3. Melaporkan secara berkala 4 bulan sekali tugas posko komando kepada DPC FPI di wilayahnya.

Pasal 89 KEPUTUSAN RESMI PIMPINAN PUSAT

Setiap keputusan resmi Dewan Pimpinan Pusat harus melalui rapat pleno atau setidaknya harus melalui rapat pengurus harian.

Pasal 90
KEPUTUISAN RESMI PIMPINAN DAERAH/WILAYAH

Setiap keputusan Dewan Pimpinan Daerah / Wilayah harus melalui rapat pleno atau setidaknya harus melalui rapat pengurus harian.

BAB XVII
ADMINISTRASI
Pasal 91
SYARAT ADMINISTRASI

Setiap anggota biasa, teras maupun kehormatan diwajibkan memenuhi segala persyaratan administrasi antara lain :

1. Mengisi Formulir
2. Menyerahkan Foto Copy tanda Identitas diri (KTP/SIM/Pasport)
3. Menyerahkan Pas Photo terakhir sesuai kebutuhan
4. Mentandatangani perjanjian anggota.

Pasal 92
NOMOR ANGGOTA

Nomor anggota dibuat secara Nasional untuk seluruh anggota dengan sepuluh digit, dan berlaku seumur hidup :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| ➤ 2 (dua) digit pertama | Kode Propinsi |
| ➤ 2 (dua) digit kedua | Kode Kabupaten |
| ➤ 2 (dua) digit ketiga | Kode Kecamatan |
| ➤ 4 (empat) digit keempat | Nomor urut anggota |

- b. Enam digit pertama ditetapkan oleh DPP-FPI sedang 4 digit terakhir ditetapkan oleh DPC-FPI dimana anggota tinggal.

Pasal 93
IDENTITAS ANGGOTA

1. Setiap anggota berhak mendapatkan kartu identitas Front(KIF) sebagai bukti keanggotaannya, yang berlaku selama lima tahun dan wajib diperpanjang.
2. Kartu identitas Front (KIF) tingkat Nasional dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat-Front Pembela Islam (DPP-FPI) dan ditandatangani oleh ketua umum.
3. Kartu identitas front (KIF) tingkat local dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang-Front Pembela Islam (DPC-FPI) tingkat kecamatan masing-masing dan ditandatangani oleh ketua FPI cabang kecamatan.

BAB XVIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 94
KEUANGAN ORGANISASI

Keluaran organisasi didapat dari :

1. Iuran dan infak dari anggota Organisasi
2. Donatur yang tidak mengikat
3. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

Pasal 95
KEKAYAAN ORGANISASI

1. Kekayaan organisasi adalah semua barang yang bergerak atau yang telah dinyatakan sebagai milik organisasi.
2. Harta kekayaan organisasi diinventaris menurut prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 96
PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Jika organisasi dibubarkan segala kekayaan organisasi dipergunakan untuk perjuangan umat Islam.
2. Tata cara penggunaan kekayaan organisasi setelah dibubarkan diatur oleh sebuah komisi yang dibentuk oleh MUNAS yang membubarkan organisasi ini.

BAB XIX
KETENTUAN UMUM

Pasal 97
KETENTUAN UMUM

1. Hal-hal yang lain belum diatur dalam anggaran rumah tangga FPI ini, akan diatur Oleh pimpinan pusat dalam peraturan-peraturan khusus atau aturan-aturan lain.
2. Anggaran rumah tangga ini hanya dapat dirubah oleh Munas atau siding paripurna organisasi.
3. Semua ketentuan-ketentuan dan perturan-peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98
KETENTUAN LAIN

1. Anggaran Rumah Tangga ini disempurnakan dan disahkan oleh Munas I FPI di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta tanggal 26 Syawwal 1424 H/21 Desember 2003. M
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan
Ditetapkan di : Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.
pada tanggal : 26 Syawwal 1424 H/21 Desember 2003. M